



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 1

TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA DEPOK
TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Depok Tahun 2026-2046;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-Ind/Per/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA DEPOK
TAHUN 2026-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kota yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Industri unggulan Daerah adalah merupakan Industri yang belum ditetapkan dalam dokumen perencanaan Daerah yang memiliki potensi untuk menghasilkan produk unggulan Daerah.

10. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah sekelompok Industri kecil dan Industri menengah dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
11. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebaran data dan/atau informasi Industri.

Pasal 2

Maksud disusunnya peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman pembangunan dan pemberdayaan Industri Daerah;
- b. mendorong pembangunan dan pemberdayaan Industri Daerah menjadi Industri yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan keselarasan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan Industri unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang maju, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- e. mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor Industri di Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan RPIK.
- (2) Pemerintah Daerah dalam bidang perindustrian mempunyai kewenangan melakukan penetapan rencana pembangunan Industri.

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 5

- (1) Program Pembangunan Industri Daerah meliputi:
 - a. pengembangan Industri unggulan;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan Industri.
- (2) Pengembangan Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengembangan terhadap Industri yang memiliki potensi untuk menghasilkan produk unggulan Daerah.
- (3) Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Industri makanan;
 - b. Industri minuman;
 - c. Industri pakaian jadi dan perlengkapannya;
 - d. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
 - e. Industri sediaan farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional; dan
 - f. Industri produk lainnya.
- (4) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
- (5) Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengklasifikasikan dan menetapkan zona-zona Industri berdasarkan potensi wilayah, daya dukung lingkungan, ketersediaan infrastruktur, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat.
- (6) Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan inovasi.
- (7) Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, jaringan air, listrik, telekomunikasi, dan infrastruktur dalam pengelolaan lingkungan.
- (8) Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kebijakan dan upaya Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.

- (9) Program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENYUSUNAN RPIK TAHUN 2026-2046

Pasal 6

- (1) Wali Kota menyusun RPIK Tahun 2026-2046.
- (2) RPIK Tahun 2026-2046 disusun dengan mengacu pada rencana induk pembangunan Industri nasional dan kebijakan Industri nasional.
- (3) RPIK Tahun 2026-2046 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (4) RPIK Tahun 2026-2046 disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana induk pembangunan Industri nasional dan kebijakan Industri nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. potensi sumber daya Industri Daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
 - f. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 7

- (1) Sistematika RPIK Tahun 2026-2046 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri
 - c. Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah
 - d. Bab IV : Strategi Pembangunan Industri Daerah
 - e. Bab V : Penutup
- (2) Ketentuan mengenai RPIK Tahun 2026-2046 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota melaksanakan RPIK Tahun 2026-2046.
- (2) Dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2026-2046 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota memerintahkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk mengoordinir pelaksanaan RPIK Tahun 2026-2046 oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2026-2046 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2026-2046 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri;
 - e. ekspor produk Industri; dan
 - f. permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan RPIK Tahun 2026-2046 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok.
pada tanggal 8 Juni 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERTURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT : 1/24/2026

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA DEPOK
TAHUN 2026-2046

I. UMUM

Salah satu peran pemerintah dalam upaya mencapai pengembangan industri yang seimbang dan terpadu adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan industri secara sistematis dan komprehensif. Amanah penyusunan dokumen ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Cakupan pengaturan perencanaan pembangunan industri di Daerah adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM).

RPIK merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan Industri serta program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-Ind/Per/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dalam hal kabupaten/kota telah memiliki peta panduan pengembangan kompetensi inti Industri kabupaten/kota baik dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka peta panduan tersebut diintegrasikan ke dalam RPIK. Sampai dengan saat ini, Kota Depok belum memiliki peta panduan pengembangan kompetensi inti Industri kota, sehingga peta panduan pengembangan kompetensi inti Industri kota belum diintegrasikan ke dalam peraturan daerah ini.

Dengan latar belakang tersebut, Pemerintah Daerah memandang bahwa peraturan daerah tentang RPIK Tahun 2026-2046 menjadi komponen penting yang perlu dibuat dalam upaya mendorong kemajuan IKM di Kota Depok yang akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Industri Daerah” adalah dokumen acuan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan langkah-langkah operasional dalam mengembangkan serta memperkuat sektor Industri di suatu daerah agar mampu meningkatkan daya saing, nilai tambah ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keselarasan Pembangunan” adalah kondisi ketika perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan berjalan selaras atau sejalan antara berbagai kebijakan, program, sektor, serta tingkat pemerintahan sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rencana aksi” adalah dokumen atau bagian dari perencanaan yang berisi langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu program atau kebijakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sektor Industri” adalah kelompok kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau sumber daya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah dan dapat digunakan atau diperdagangkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Produk unggulan” adalah produk yang memiliki keunggulan tertentu dibandingkan produk lain sehingga menjadi andalan Daerah, sektor usaha, atau organisasi dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Industri makanan” adalah mencakup pengolahan produk pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi makanan, baik untuk manusia maupun hewan, dan mencakup produk setengah jadi/produk antara yang tidak secara langsung menjadi produk makanan, tetapi nilainya dapat lebih besar atau lebih kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Industri minuman” adalah mencakup pembuatan minuman, seperti minuman tidak beralkohol dan air mineral, minuman beralkohol yang dibuat melalui fermentasi, bir dan anggur, dan minuman beralkohol yang disuling/didistilasi, serta mencakup pembuatan malt.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Industri pakaian jadi dan perlengkapannya” adalah mencakup semua pekerjaan penjahitan pakaian (siapa pakai atau dibuat berdasarkan ukuran/pesanan) dari semua bahan (seperti kulit, kain berbulu, kain tenun, kain rajutan, kain *crocheted*), dari semua jenis pakaian (seperti pakaian luar, pakaian dalam pria, wanita, atau anak-anak, pakaian kerja, dan pakaian santai) dan perlengkapan pakaian. Tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara pakaian untuk anak-anak dan orang dewasa, mencakup juga pembuatan perlengkapan pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia” adalah mencakup perubahan bahan baku organik dan anorganik dengan proses kimia untuk menghasilkan produk.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Industri sediaan farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional” adalah mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi, serta mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, sediaan diagnostik, sediaan medis, obat tradisional atau jamu, suplemen kesehatan, dan produk botanikal untuk keperluan farmasi, mencakup juga Industri biofuel cair.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Industri produk lainnya” adalah mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Oleh karena bersifat residual, maka proses produksi, bahan input, dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA DEPOK TAHUN 2026-2046

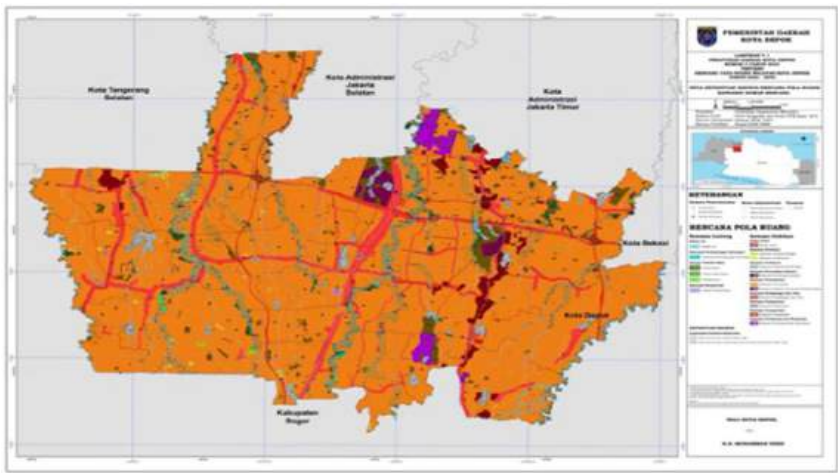
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA DEPOK TAHUN 2026-2046

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Depok telah mengalami transformasi yang signifikan dari sebuah kota penyangga (*buffer zone*) menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tersendiri di Wilayah Metropolitan Jabodetabek. Posisinya yang strategis, berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, dan dikelilingi oleh pusat-pusat pertumbuhan seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Tangerang Selatan, menjadikan Depok sebagai simpul logistik dan kawasan permukiman yang sangat dinamis. Perkembangan ini membawa serta tantangan sekaligus peluang besar, khususnya dalam mengembangkan basis industri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kota Depok



Sumber: Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW
Kota Depok 2022-2042

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2022-2042, luas wilayah Kota Depok kurang lebih 19.991 ha, meliputi 11 kecamatan yang terdiri dari 63 kelurahan. Populasi Penduduk Kota Depok berdasarkan Proyeksi Penduduk tahun 2025 sebanyak 2.167.961 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,12%.

Berdasarkan data statistik ekonomi yang dirilis oleh BPS dalam Kota Depok dalam Angka 2026 mencatat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku pada tahun 2025 adalah 101,21 triliun rupiah, naik sebesar 7,49% dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2025 sebesar 5,50%. PDRB per kapita harga berlaku sebesar Rp46.686.100. Struktur perekonomian Kota Depok periode 2021–2025 didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu Industri Pengolahan (28,34%), Perdagangan (20,56%), serta Konstruksi (20,77%). Sebagai kota penyangga Jakarta dalam kawasan metropolitan, Depok memegang peran strategis dalam menciptakan iklim industri yang kondusif untuk memaksimalkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kota Depok memiliki posisi strategis dengan potensi industri yang bertumpu pada inovasi, kreativitas, dan penguatan ekonomi berbasis pengetahuan. Saat ini dan di masa depan, pengembangan industri difokuskan pada sektor makanan dan minuman yang didorong oleh pertumbuhan populasi urban, gaya hidup masyarakat kota, serta kedekatan dengan pusat konsumsi utama di wilayah Jabodetabek. Sejalan dengan itu, sektor pakaian jadi terus berkembang melalui ekosistem Industri Kecil dan Menengah (IKM) fashion yang kreatif dan adaptif terhadap tren gaya hidup modern masyarakat urban.

Selain kebutuhan primer, Kota Depok juga dapat mengoptimalkan industri produk pengolahan lainnya, terutama pada spesialisasi peralatan dan perlengkapan medis hingga alat permainan edukatif yang didukung oleh fleksibilitas rantai nilai lokal. Transformasi menuju industri bernilai tambah tinggi diwujudkan melalui pengembangan sektor bahan kimia serta sediaan farmasi dan obat tradisional. Sektor ini memanfaatkan keberadaan sumber daya manusia berpendidikan tinggi, lembaga riset, dan perguruan tinggi di Kota Depok untuk menciptakan inovasi produk kesehatan yang ramah lingkungan. Sinergi antara keunggulan riset dan kebijakan daerah yang kondusif menjadikan sektor-sektor tersebut sebagai motor penggerak utama kemandirian ekonomi masyarakat Kota Depok dalam dua dekade mendatang.

Namun, pesatnya perkembangan industri kota membawa tantangan signifikan, terutama keterbatasan lahan akibat tingginya arus urbanisasi serta kebutuhan ruang untuk perumahan dan fasilitas umum. Kondisi ini menghambat alokasi lahan industri baru yang berdampak pada tersendatnya ekspansi investasi. Selain masalah lahan, terdapat kesenjangan antara

pertumbuhan industri dengan penyerapan tenaga kerja lokal, ditambah dengan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas industri. Permasalahan ini menuntut adanya pedoman strategis yang mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kebijakan tata ruang.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi sangat penting bagi Pemerintah Kota Depok untuk menyusun sebuah Rencana Pembangunan Industri yang komprehensif, realistis, dan berwawasan lingkungan. Rencana Pembangunan Industri Kota Depok 2026 – 2046 ini disusun untuk menjadi landasan konseptual dan operasional bagi perumusan kebijakan dan program pembangunan industri Kota Depok yang mampu menjawab segala tantangan, memanfaatkan setiap peluang, serta mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mewujudkan industri Kota Depok yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Depok Tahun 2026-2046 mengacu kepada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri.
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042.
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3 Sistematika Penulisan

Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, maka sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kota Depok ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Depok, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kota Depok

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Bab ini menguraikan kondisi daerah Kota Depok secara kuantitatif dari aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan IKM.

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bab ini menguraikan visi dan misi pembangunan daerah, tujuan pembangunan industri Kota Depok, sasaran pembangunan industri Kota Depok.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bab ini menguraikan strategi pembangunan industri dan program pembangunan industri yang meliputi penetapan, sasaran dan program industri unggulan Kota Depok, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan ringkasan keterkaitan masing-masing bab, harapan-harapan dalam menyukkseskan implementasi Rencana Pembangunan Industri Kota Depok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 Kondisi Daerah

2.1.1 Kondisi Geografi

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6018'30" – 6028'00" Lintang Selatan dan 106042'30" – 106055'30" Bujur Timur. Bentang alam wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan sungai yang termasuk dalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Secara administratif, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok yang tadinya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Kecamatan yakni Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Limo, Kecamatan Beji, Kecamatan Cinere, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong.

Bentang alam Kota Depok didominasi oleh dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan kemiringan lereng berkisar 0-25% (rata-rata 0-8%). Ketinggian wilayah bervariasi antara 50 hingga 140 mdpl. Bagian utara umumnya berupa dataran rendah dengan ketinggian 40-70 mdpl, sedangkan bagian selatan merupakan daerah bergelombang dengan ketinggian 100-140 mdpl. Terdapat catatan tambahan dalam data bahwa bagian utara dan barat ditandai dengan elevasi yang lebih tinggi dan lanskap hijau, sementara bagian selatan dan timur memiliki elevasi lebih rendah, datar, serta padat penduduk sebagai pusat kota.

Kota Depok berada di zona iklim tropis yang dipengaruhi iklim muson. Suhu udara berfluktuasi antara 24,3 hingga 33 derajat Celcius dengan rata-rata kelembapan 82%. Curah hujan sangat tinggi, mencapai 2.684 mm per tahun dengan 222 hari hujan. Kecepatan angin rata-rata adalah 3,3 knot, tingkat penguapan tahunan 3,9 mm, dan mendapat penyinaran matahari sebesar 49,8%.

Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Kota Depok memiliki potensi keunggulan komparatif dan kompetitif dalam pengembangan perekonomian daerah dan ekosistem industri. Kedekatan wilayah dengan pusat pemerintahan dan ekonomi nasional menjadikan Kota Depok sebagai kawasan strategis di Selatan DKI Jakarta, yang mendorong pertumbuhan industri di sektor jasa, perdagangan, pendidikan dan investasi, yang berpeluang membuka lapangan kerja baru. Posisi ini juga memperkuat integrasi infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Kondisi Demografis

Secara demografis, Populasi Penduduk Kota Depok berdasarkan Proyeksi Penduduk tahun 2025 sebanyak 2.167.961 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,12%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.089.830 jiwa dan perempuan 1.078.131 jiwa. Jumlah Penduduk Laki laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2025 sebesar 101.

Tabel 2. 1 Data Kependudukan Kota Depok 2025

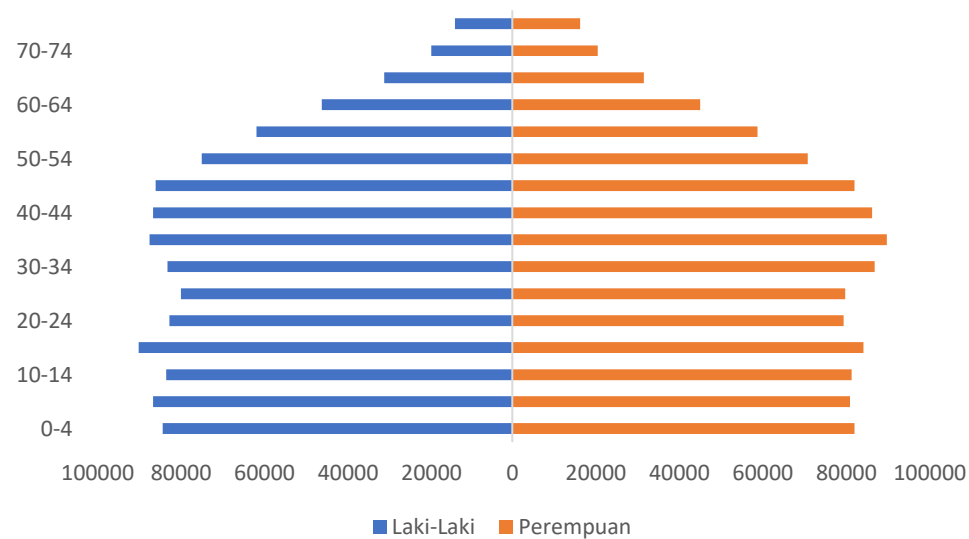
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2021-2025 (%)	Kepadatan Penduduk Per KM2
1	Sawangan	206.515	5,68	7.922
2	Bojongsari	151.911	4,41	7.826
3	Pancoran Mas	254.370	1,31	14.093
4	Cipayung	190.849	4,13	16.785
5	Sukmajaya	253.712	-0,02	14.606
6	Cilodong	187.319	4,19	12.179
7	Cimanggis	247.999	-0,85	11.387

8	Tapos	279.577	2,21	8.363
9	Beji	168.484	-0,96	11.516
10	Limo	127.509	3,74	10.724
11	Cinere	99.719	-0,81	9.470
	Kota Depok	2.167.961	1,95	10.845

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan bervariasi, dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Cipayung yaitu sebesar 16.785 orang/km² dan terendah di Kecamatan Sawangan dan Bojongsari masing-masing sebesar 7.922 orang/km² dan 7.826 orang/km². Variasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi dan kepadatan penduduk di berbagai kecamatan, yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di masing-masing kecamatan.

Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok 2025



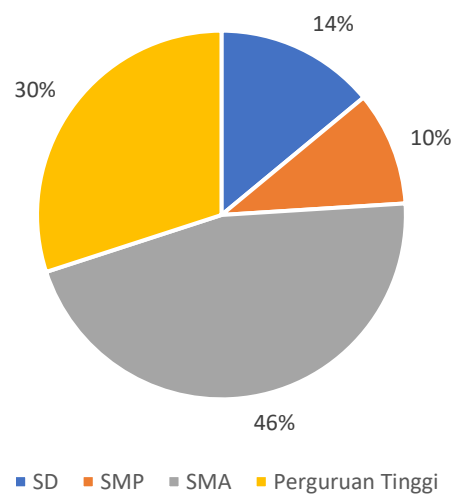
Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Jumlah penduduk anak-anak dan remaja awal (0-14 tahun) masih sangat stabil dan berjumlah besar (sekitar 494 ribu jiwa), yang menjadi pondasi generasi penerus kota. Disisi lain, sebagian besar penduduk Kota Depok berada pada kelompok usia produktif (rentang usia 15-64 tahun). Kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak adalah 35-39 tahun dengan total 176.097 jiwa, disusul oleh kelompok usia 15-19 tahun (173.323 jiwa) dan 40-44 tahun (172.054 jiwa). Hal ini menunjukkan potensi tenaga kerja dan roda ekonomi yang sangat kuat di Depok. Kelompok lansia (65+ tahun) memiliki populasi paling sedikit (sekitar 137 ribu jiwa) dengan jumlah yang terus

menurun seiring bertambahnya usia. Menariknya, pada kelompok usia lansia, jumlah perempuan secara konsisten lebih banyak dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan angka harapan hidup perempuan lebih tinggi.

Jumlah angkatan kerja di Kota Depok pada tahun 2025 sebesar 1.062.021. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja sebesar 651.471.

Grafik 2. 2 Presentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan di Kota Depok 2025



Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

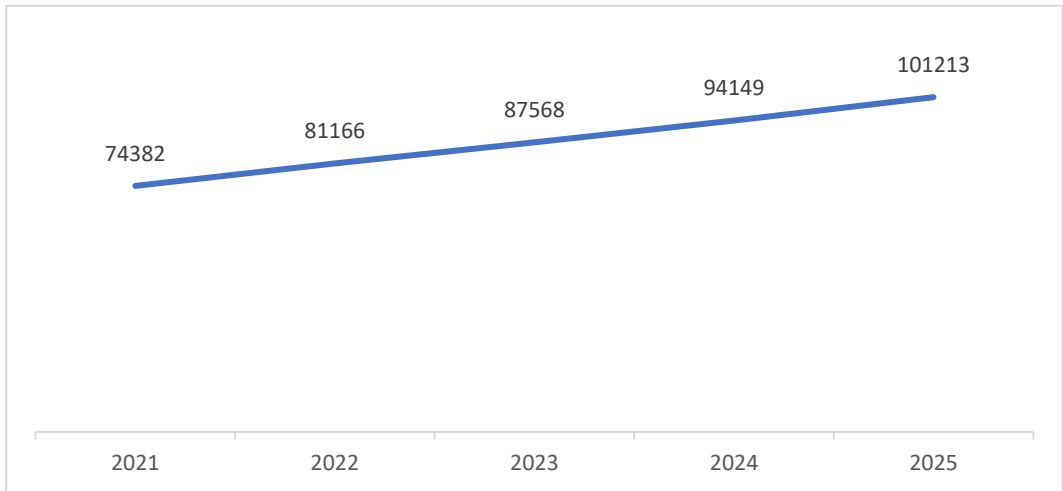
Pada tahun 2025, presentase Angkatan kerja di Kota Depok mencapai 62%. Dari penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, 14% memiliki pendidikan setingkat SD, 10% memiliki pendidikan SMP, 46% lulusan SMA, dan 30% telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

2.1.3 Kondisi Ekonomi

2.1.3.1 PDRB Kota Depok

Terjadi kenaikan yang konsisten dari Rp87,57 triliun (2023) menjadi Rp94,15 triliun (2024), dan diproyeksikan/tercatat mencapai Rp101,21 triliun pada tahun 2025. Tahun 2025 menjadi momentum bersejarah karena perekonomian Kota Depok berhasil menembus angka psikologis Rp100 triliun. Ini menandakan volume aktivitas ekonomi di Depok semakin besar dan ekspansif.

Grafik 2.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Depok (miliar rupiah), 2021–2025



Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

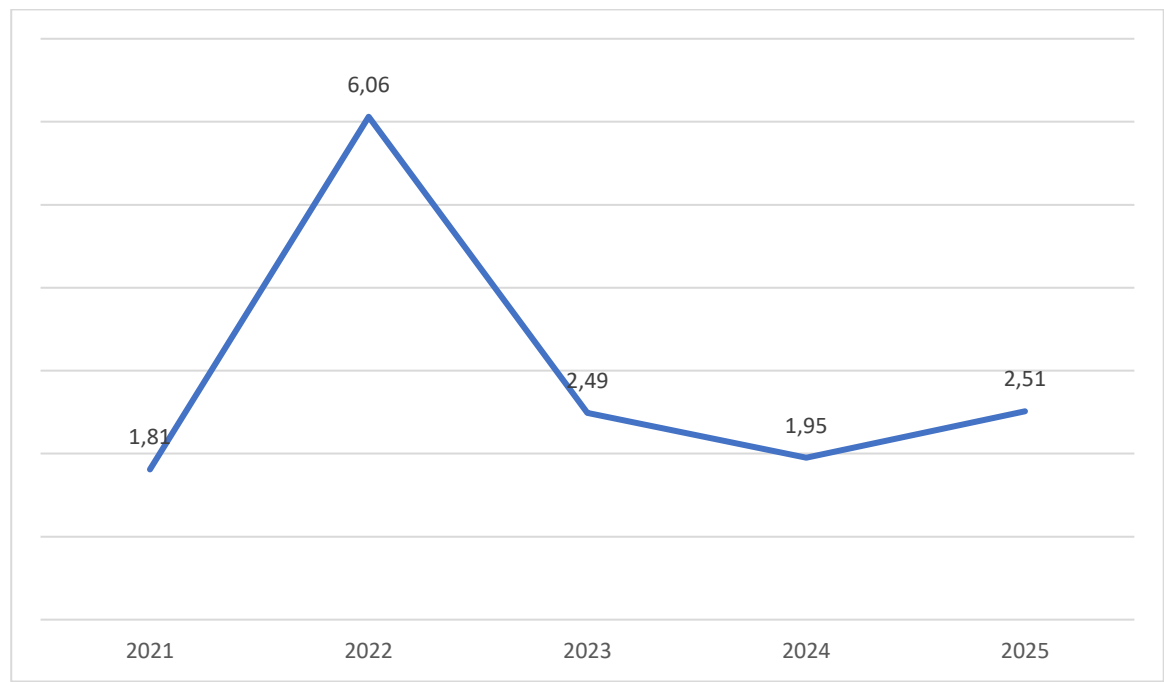
Salah satu indikator utama dalam mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah ialah terjadinya peningkatan pendapatan dari penduduk masyarakat. Tingkat pendapatan penduduk umumnya diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yaitu nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk tahun berjalan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Nilai PDRB per kapita meningkat dari Rp40,82 juta (2023) menjadi Rp43,51 juta (2024), dan mencapai Rp46,69 juta pada tahun 2025. Dalam tiga tahun tersebut, rata-rata "kekayaan" ekonomi per penduduk Depok tumbuh sekitar 14,3%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan standar hidup dan daya beli masyarakat secara makro di wilayah Depok.

2.1.3.2 Tingkat Inflasi

Stabilitas ekonomi makro merupakan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena menciptakan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya beli masyarakat dan mendukung investasi serta konsumsi. Tingkat inflasi menjadi indikator utama stabilitas ini, karena mencerminkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi. Tingkat inflasi yang terkendali menunjukkan kondisi ekonomi yang sehat, sedangkan tingkat inflasi yang terlalu tinggi atau rendah dapat mengganggu stabilitas, menurunkan daya beli dan memperlambat pertumbuhan. Oleh karena itu, menjaga tingkat inflasi dalam batas wajar menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga daya beli

masyarakat, menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi Kota Depok Tahun 2020-2025 dapat dilihat dari data berikut:

Grafik 2. 4 Tingkat Inflasi Kota Depok Tahun 2020-2025



Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Selama periode 2022 hingga 2025, laju inflasi Kota Depok menunjukkan tren fluktuatif dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,06% akibat dampak kenaikan harga global dan gangguan rantai pasokan pasca pandemi. Melalui kebijakan pengendalian harga dan stabilisasi pasokan yang efektif, tingkat inflasi berhasil ditekan menjadi 2,49% pada 2023 dan kembali turun ke 1,95% pada tahun 2024, namun mengalami sedikit kenaikan di tahun 2025 menjadi sebesar 2,51. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi tahun 2024 terutama disumbang oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (10,14%), Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (3,73%), serta Rekreasi, Olahraga dan Budaya (3,19%).

Dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat, tingkat inflasi Kota Depok tergolong moderat. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengendalian tingkat inflasi di Kota Depok relatif efektif dalam menjaga stabilitas harga. Namun demikian, tekanan harga pada kelompok jasa dan kebutuhan konsumsi harian tetap menjadi perhatian utama. Untuk itu, penerapan strategi 4K yang meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif tetap diperlukan

guna menjaga tingkat inflasi dalam kisaran yang sehat serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.3.3 Ekspor Kota Depok

Data ekspor bersih perdagangan Kota Depok selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, ekspor bersih tercatat sebesar US\$282,7 juta. Kenaikan ini berlanjut pada 2022 dengan nilai sebesar US\$297,4 juta, sebelum mengalami penurunan pada 2023 menjadi US\$198,3 juta. Namun, pada tahun 2024, ekspor bersih kembali menunjukkan lonjakan tajam hingga mencapai US\$408,6 juta, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika perdagangan luar negeri yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, daya saing produk lokal dan kebijakan perdagangan, namun secara keseluruhan menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki potensi ekspor yang terus berkembang dan semakin kuat berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Realisasi ekspor Kota Depok berdasarkan nilai *Free on Board* (FOB) menunjukkan kinerja yang cukup beragam antar komoditi. Nilai ekspor ini mencerminkan kontribusi masing-masing komoditas terhadap total devisa yang dihasilkan, dengan satuan dalam dolar Amerika Serikat (USD). Secara umum, komoditi dengan nilai ekspor terbesar didominasi oleh kelompok produk industri pengolahan dan manufaktur, seperti drugs (produk farmasi), flavour powder, frozen food, serta beberapa komoditas kimia dan turunan industri lainnya. Komoditas tersebut menunjukkan nilai ekspor yang relatif tinggi dan konsisten sepanjang tahun, sehingga menjadi penyumbang utama terhadap total nilai ekspor Kota Depok. Selain itu, terdapat pula komoditas lain seperti carton zinc batteries, carbon rod grade, serta produk makanan dan minuman olahan yang memberikan kontribusi cukup signifikan, meskipun nilainya lebih fluktuatif dari bulan ke bulan. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh dinamika permintaan pasar internasional, kapasitas produksi, serta faktor distribusi dan logistik. Nilai ekspor menunjukkan pola yang tidak selalu stabil, dengan peningkatan pada bulan-bulan tertentu yang mengindikasikan adanya lonjakan permintaan atau realisasi pengiriman dalam jumlah besar. Hal ini mencerminkan karakteristik ekspor berbasis pesanan (*order-based*). Secara keseluruhan, realisasi ekspor Kota Depok tahun 2023 berdasarkan nilai FOB menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih menjadi tulang punggung ekspor daerah. Realisasi ekspor

terhadap nilai FOB menurut komoditi di Kota Depok (USD) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Realisasi Ekspor Terhadap Nilai FOB Menurut Komoditi di Kota Depok (USD), 2023

No	Komoditi Ekspor	Jumlah
1	Albazia Falcata	11.104
2	Accessories	309.572
3	Aquarium Decoration	178.260
4	Aquatic Plant	34.665
5	Black Pepper	150.000
6	Briquettie Charcoal	38.160
7	Camera	3.865
8	Capiz Shell	187.338
9	Carbolic Soap	48.826
10	Carbon Zinc Batteries	19.267.372
11	Chiken Fat	56.405
12	Cigarette Lightersm	215.163
13	Clipfile Black	22.138
14	Coconut Grater Machine	23.108
15	Coconut Product	9.509
16	Cooking Oil	1.183.500
17	Crab	4.469.407
18	Dextrin Food Grade	71.186
19	Diesel Engine	10.747.792
20	Drugs	30.274.310
21	Flavour Powder	181.187.764
22	Frozen Food	27.331.961
23	Frozen Fruit & Vegetables	4.191.464
24	Garment	15.126.746
25	Live Tropical Fish	494.597
26	Live Plants	13.693
27	Ornamental Plants	94
28	Palm Oil Acid	1.255.690
29	Pumps And Parts	4.354.153
30	Rattan Webbing	454.152
31	Sauce	606.488

32	Sea Shell/Clam Shell	25.734
33	Shell Products	190.206
34	Shell Products	89.397
35	Solid Palm Sugar	36.406
36	Synthetic Hair Goods	69.196
37	Tablecloth	6.619.983
38	Vanilla	5.934
39	White Birds Nests (Cup)	10.194.335
40	Woven Blouses	1.150.483
41	Zinc Oxide	40.426.706
	Jumlah	361.126.860

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2024

Realisasi ekspor Kota Depok berdasarkan negara tujuan menunjukkan jangkauan pasar internasional yang cukup luas, meliputi kawasan Asia, Eropa, Amerika, hingga Timur Tengah. Data ekspor yang disajikan dalam satuan kilogram (Kg), unit, dan boks menggambarkan keberagaman jenis komoditas yang dikirim ke berbagai negara.

Secara umum, negara-negara di kawasan Asia masih menjadi tujuan utama ekspor Kota Depok, seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara Asia lainnya. Volume ekspor ke negara-negara tersebut terlihat relatif tinggi dan terjadi secara konsisten hampir di setiap bulan, yang menunjukkan adanya hubungan perdagangan yang kuat dan permintaan pasar yang stabil. Ekspor juga menjangkau negara-negara di kawasan Eropa seperti Belanda, Jerman, Prancis, dan Inggris, serta negara di kawasan Amerika seperti Amerika Serikat dan Kanada. Meskipun volume ekspor ke kawasan ini cenderung lebih kecil dibandingkan Asia, kontribusinya tetap penting sebagai bagian dari diversifikasi pasar ekspor.

Realisasi ekspor di Kota Depok menunjukkan pola fluktuatif. Pada bulan-bulan tertentu terjadi peningkatan volume ekspor yang cukup signifikan, yang mengindikasikan adanya lonjakan permintaan atau pengiriman dalam jumlah besar. Sebaliknya, pada beberapa bulan lainnya terlihat penurunan yang dapat dipengaruhi oleh faktor musiman, kondisi pasar global, maupun kesiapan produksi. Secara keseluruhan, kinerja ekspor Kota Depok tahun 2023 berdasarkan negara tujuan menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan jangkauan pasar yang luas dan kontribusi dari berbagai negara.

Tabel 2. 3 Realisasi Ekspor Terhadap Nilai FOB Menurut Negara Tujuan di Kota Depok (Kg, unit, boks) Tahun 2023

No	Negara Tujuan Eskpor	Jumlah
1	Algeria	60.660
2	Australia	1.072.029
3	Bahrain	45.844
4	Bangladesh	7.711
5	Belgium	161.371
6	Botswana	7.384
7	Brazil	42.811
8	Canada	25.805
9	Chile	394.549
10	China	6.705.634
11	Cote DIvoire	6.640
12	Croatia	20.700
13	Egypt	42.467
14	Ethiopia	81.080
15	France	1.111
16	Haiti	7.493
17	Hong Kong	26
18	Hungary	28.487
19	India	404.185
20	Iran, Islamic Republic Of	17.344
21	Italy	125.919
22	Israel	1.326
23	Japan	9.343.136
24	Jordan	4.830
25	Kazakstan	1.500
26	Kuwait	42.320
27	Libyan Arab Jamahiriya	3.750
28	Malaysia	1.987.676
29	Mexico	9.998
30	Myanmar	434.411
31	Netherlands	3.500
32	New Zealand	37.104
33	Nigeria	343

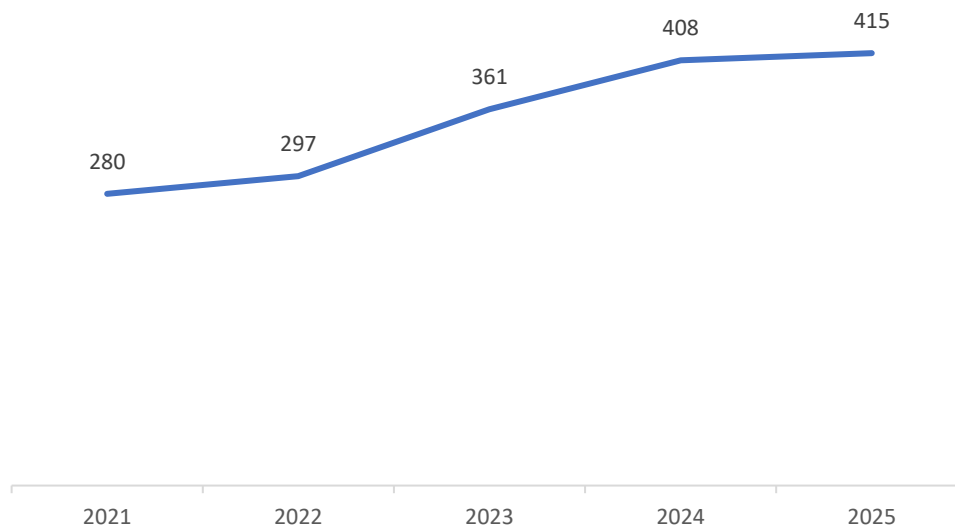
34	Oman	1.700
35	Pakistan	12.063
36	Philippines	5.791.914
37	Qatar	5.422
38	Republic Of Korea	1.484.107
39	Russian Federation	33.347
40	Saudi Arabia	120.824
41	Singapore	2.171.710
42	South Africa	28.489
43	Sri Lanka	1.005
44	Spain	144.784
45	Taiwan	219.609
46	Thailand	1.419.412
47	Timor Leste	5.005
48	Turkey	148.388
49	United Arab Emirates	2.487.154
50	United Kingdom	18.471
51	United States of America	406.887
52	Uzbekistan	15.202
53	Vietnam	4.150.368

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2024

Realisasi Ekspor Kota Depok terus mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 nilai ekspor tercatat sebesar 280 juta USD, kemudian meningkat menjadi 297 juta USD pada tahun 2022. Kenaikan ini berlanjut cukup signifikan pada tahun 2023 yang mencapai 361 juta USD, atau tumbuh sekitar 21,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif tersebut masih berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai ekspor sebesar 408 juta USD, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 415 juta USD.

Secara keseluruhan, dalam periode 2021–2025 terjadi peningkatan nilai ekspor sebesar 135 juta USD atau sekitar 48,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor industri dan perdagangan luar negeri di Kota Depok semakin kuat dan kompetitif. Meskipun demikian, laju pertumbuhan pada tahun 2025 cenderung melambat dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan mulai adanya stabilisasi atau potensi tantangan eksternal seperti kondisi pasar global, fluktuasi permintaan, maupun faktor logistik dan biaya produksi.

Grafik 2. 5 Nilai Realisasi Ekspor Kota Depok Tahun 2021-2025 (Juta USD)



Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Peningkatan ekspor ini dapat menjadi indikator positif terhadap daya saing produk industri Kota Depok, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan devisa, dan perluasan lapangan kerja. Ke depan, diperlukan strategi penguatan diversifikasi produk ekspor, peningkatan kualitas dan standar produk, serta perluasan akses pasar internasional agar tren pertumbuhan ekspor dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan.

2.1.4 Kondisi Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian daerah karena berperan dalam menciptakan nilai tambah dari bahan baku menjadi produk jadi maupun setengah jadi. Sektor ini juga memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan daya saing ekonomi. Di Provinsi Jawa Barat, sektor industri pengolahan berkembang pesat dan menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini didukung oleh keberadaan kawasan industri, ketersediaan infrastruktur, serta kedekatan dengan pasar utama seperti DKI Jakarta.

Perkembangan sektor ini mencakup berbagai subsektor, seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, otomotif, serta elektronik. Masing-masing subsektor memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspor daerah. Dengan demikian, analisis terhadap kondisi sektor industri pengolahan menjadi penting untuk memahami kontribusinya terhadap perekonomian serta sebagai dasar dalam

merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Tabel 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat (miliar rupiah), 2021–2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	188.594,03	207.716,66	221.649,89	237.631,60	267.710,27
2	Pertambangan dan Penggalian	25.535,79	27.934,49	26.062,98	27.473,37	27.600,49
3	Industri Pengolahan	921.577,02	1.023.400,77	1.099.088,36	1.168.548,23	1.227.808,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11.242,25	12.161,54	12.221,17	12.059,32	12.551,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.373,85	2.485,54	2.575,78	2.872,12	3.044,19
6	Konstruksi	191.608,09	202.276,62	221.150,71	238.500,79	253.691,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	319.585,97	348.996,56	378.832,69	408.257,19	438.021,59
8	Transportasi dan Pergudangan	110.379,29	130.202,04	155.099,81	176.286,30	200.138,88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	60.135,50	69.670,16	79.501,42	86.660,11	97.413,82
10	Informasi dan Komunikasi	87.369,88	92.644,33	100.002,58	108.134,62	117.665,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	64.759,36	69.885,94	74.126,25	78.558,45	83.737,81
12	Real Estate	26.392,45	28.413,16	30.746,38	32.865,01	35.902,46

13	Jasa Perusahaan	9.169,97	10.812,00	12.091,47	13.105,19	15.660,50
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	45.441,76	44.535,07	46.278,92	50.520,49	52.827,96
15	Jasa Pendidikan	77.340,93	80.336,14	86.301,84	92.230,10	99.553,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17.787,33	19.157,24	20.978,21	22.908,96	25.573,70
17	Jasa lainnya	45.366,76	52.154,05	58.490,22	66.839,94	79.766,91
Produk Domestik Regional Bruto						

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2026

Sektor industri pengolahan di Kota Depok menunjukkan performa yang solid dengan tren nilai tambah bruto yang terus meningkat secara nominal, dari Rp21.701,86 miliar pada tahun 2021 hingga mencapai Rp28.684,56 miliar pada tahun 2025. Sektor industri pengolahan secara konsisten tetap menjadi kontributor utama dan pilar terbesar bagi perekonomian daerah dibandingkan sektor lapangan usaha lainnya. Keberhasilan pertumbuhan ini didukung oleh kuatnya potensi pada sub sektor industri makanan dan minuman, pakaian jadi, alat kesehatan, serta produk kimia dan farmasi yang memanfaatkan kedekatan akses pasar di wilayah Jabodetabek.

Tabel 2. 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok (miliar rupiah), 2021–2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	976,39	1.066,69	1.142,90	1.273,61	1.471,56
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	21.701,86	23.458,26	25.275,53	27.458,10	28.684,56

4	Pengadaan Listrik dan Gas	213,01	227,34	245,84	256,47	265,66
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	64,77	70,72	78,04	88,25	98,7
6	Konstruksi	15.500,02	16.980,21	18.323,98	19.507,62	21.017,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.754,55	17.135,82	18.483,88	19.729,22	20.805,91
8	Transportasi dan Pergudangan	3.135,15	3.600,33	3.898,12	4.517,31	5.268,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.925,94	3.251,07	3.522,18	3.589,32	4.214,20
10	Informasi dan Komunikasi	1.761,30	1.882,33	2.034,14	2.265,40	2.448,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.157,87	3.497,10	3.777,16	3.982,11	4.234,04
12	Real Estate	1.308,33	1.475,13	1.596,89	1.702,49	1.858,99
13	Jasa Perusahaan	145,32	165,74	185,06	197,80	236,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.770,60	1.786,40	1.921,57	2.068,84	2.153,54
15	Jasa Pendidikan	2.473,91	2.672,58	2.875,40	3.089,65	3.340,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	860,79	916,78	989,81	1.073,59	1.197,98

17	Jasa lainnya	2.632,53	2.980,24	3.218,12	3.349,76	3.916,38
Produk Domestik Regional Bruto		74.382,34	81.166,75	87.568,62	94.149,54	101.213,64

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Struktur perekonomian Kota Depok periode 2021–2025 didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Konstruksi. Sebagai kota penyangga Jakarta dalam kawasan metropolitan, Kota Depok memegang peran strategis dalam menciptakan iklim industri yang kondusif untuk memaksimalkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun kontribusi ketiga sektor tersebut stabil, tingginya ketergantungan pada sektor-sektor ini menimbulkan kerentanan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, diversifikasi dan penguatan basis industri menjadi mendesak untuk menjamin ketahanan ekonomi jangka Panjang.

Tabel 2.6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok (%), 2021–2025

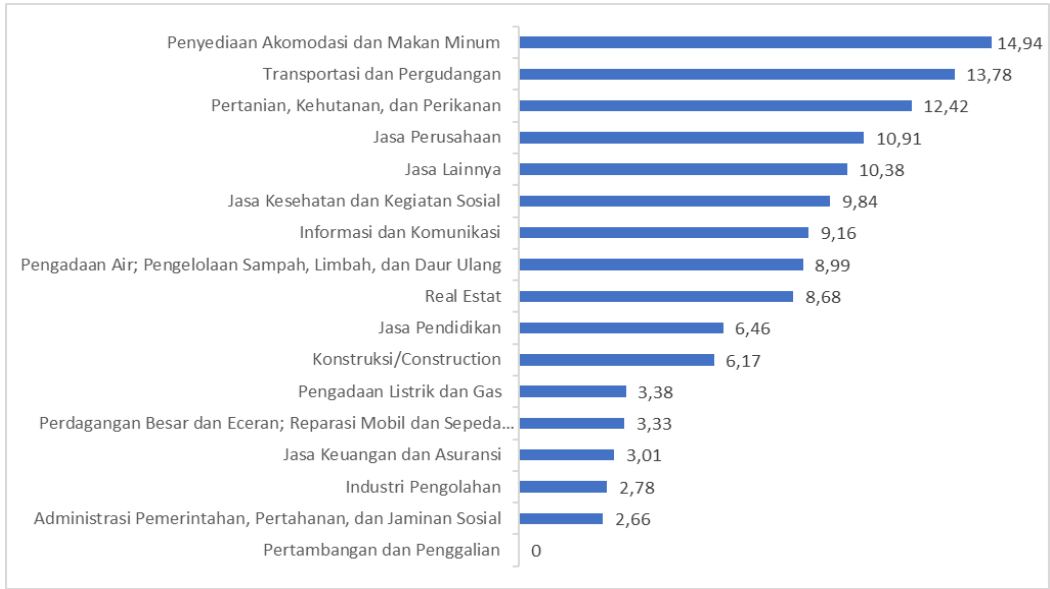
Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	1,31	1,31	1,35	1,45
2	Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	29,18	28,9	28,86	29,16	28,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1
6	Konstruksi	20,84	20,92	20,93	20,72	20,77
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,18	21,11	21,11	20,96	20,56
8	Transportasi dan Pergudangan	4,21	4,44	4,45	4,8	5,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,93	4,01	4,02	3,81	4,16

10	Informasi dan Komunikasi	2,37	2,32	2,32	2,41	2,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,25	4,31	4,31	4,23	4,18
12	Real Estate	1,76	1,82	1,82	1,81	1,84
13	Jasa Perusahaan	0,2	0,2	0,21	0,21	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,38	2,2	2,19	2,2	2,13
15	Jasa Pendidikan	3,33	3,29	3,28	3,28	3,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,13	1,13	1,14	1,18
17	Jasa lainnya	3,54	3,67	3,67	3,56	3,87
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Meskipun industri pengolahan tetap memegang peranan strategis sebagai kontributor ekonomi terbesar, tren perlambatan pertumbuhan menuntut adanya transformasi menuju industri yang lebih inovatif dan bernilai tambah tinggi. Potensi besar pada subsektor farmasi, bahan kimia, dan peralatan medis diharapkan mampu memicu kembali akselerasi pertumbuhan. Penguatan ekosistem industri yang adaptif terhadap gaya hidup perkotaan dan teknologi ramah lingkungan menjadi kunci utama untuk memastikan sektor industri tetap menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi Kota Depok hingga tahun 2046.

Grafik 2. 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok (%), 2025



Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Dari sisi pertumbuhan, sektor industri pengolahan mengalami perlambatan signifikan menjadi 2,78% pada tahun 2025. Angka pertumbuhan tahun 2025 tersebut menempatkan industri pengolahan di bawah laju pertumbuhan ekonomi makro Kota Depok yang tercatat sebesar 5,50%, serta tertinggal cukup jauh dibanding sektor jasa lainnya seperti penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 14,94%.

Tabel 2. 7 Jumlah Industri Berdasarkan Klasifikasi Industri di Kota Depok
Tahun 2021 – 2025

Klasifikasi Industri	Jumlah Industri Menurut Klasifikasi Industri (unit)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kecil	1.903	2.045	2.221	2.598	2.781
Menengah	220	227	230	19	19
Besar	46	46	47	53	55
Jumlah	2169	2318	2498	2670	2855

Sumber: Disdagin Kota Depok, diolah 2026

Berdasarkan klasifikasi industri, secara umum industri kecil Kota Depok adalah jumlah paling besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2023 industri kecil tumbuh 8,61% dibanding 2022. Pada tahun 2024 industri kecil tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 16,98% dan terendah sebesar 7,04% pada tahun 2025. Industri menengah relatif stabil pada 2022–2023, namun mengalami penurunan sangat signifikan pada 2024 dan stagnan di 2025. Industri besar menunjukkan tren meningkat secara bertahap setiap tahun, meskipun jumlahnya relatif kecil dibanding industri

kecil yaitu sebesar 2,17% pada 2023, 12,77% pada 2024 dan 3,77% pada tahun 2025. Struktur industri Kota Depok sangat didominasi oleh industri kecil yang terus berkembang positif. Industri besar menunjukkan pertumbuhan stabil meskipun jumlahnya terbatas. Secara keseluruhan, pertumbuhan sektor industri di Kota Depok lebih didorong oleh ekspansi usaha kecil dan besar, sementara sektor menengah cenderung melemah.

Tabel 2.8 Jumlah Industri Berdasarkan Cabang Industri di Kota Depok
Tahun 2021 – 2025

No	Cabang Industri	Jumlah Industri Berdasarkan Cabang Industri				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Makanan dan Minuman	1130	1230	1378	1524	1674
2	Kerajinan	252	278	302	309	325
3	Pakaian Jadi	225	238	242	254	258
4	Kimia	197	203	203	208	211
5	Alat Transportasi	123	123	123	123	124
6	Aneka	72	73	75	75	77
7	Logam	69	71	72	72	73
8	Hasil Hutan	46	46	46	46	46
9	Elektronika	24	25	25	25	25
10	Alat Kesehatan	15	15	16	17	20
11	Mesin	15	15	15	16	16
12	Telematika	1	1	1	1	4
13	Jasa Industri	-	-	-	-	2
Jumlah		2169	2318	2498	2670	2855

Sumber: Disdagin Kota Depok, diolah 2026

Berdasarkan data perkembangan industri di Kota Depok periode 2021-2025, terlihat tren pertumbuhan yang positif secara konsisten dengan total jumlah unit usaha yang meningkat dari 2.169 menjadi 2.855 unit. Sektor Makanan dan Minuman mendominasi struktur industri kota dengan kontribusi lebih dari 50% dan pertumbuhan paling progresif hingga mencapai 1.674 industri pada tahun 2025, yang mengindikasikan kuatnya ketergantungan ekonomi industri pada sektor pengolahan berbasis konsumsi. Di sisi lain, meskipun sektor seperti Kerajinan dan Pakaian Jadi terus berkembang, terdapat cabang industri yang cenderung stagnan seperti

Hasil Hutan serta munculnya potensi baru pada sektor Telematika dan Jasa Industri di akhir periode.

Pemetaan sebaran Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan instrumen penting dalam merencanakan arah pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Depok. Tabel di bawah ini menyajikan data spasial mengenai jumlah dan persentase unit usaha IKM di sebelas kecamatan pada tahun 2025, yang mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi kerakyatan di berbagai wilayah administratif.

Tabel 2.9 Sebaran IKM di Kota Depok Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Industri	Persentase (%)
1	Sukmajaya	476	16.67%
2	Cimanggis	353	12.36%
3	Tapos	311	10.89%
4	Cilodong	304	10.65%
5	Beji	303	10.61%
6	Pancoran Mas	288	10.09%
7	Cipayung	223	7.81%
8	Bojongsari	210	7.36%
9	Sawangan	194	6.80%
10	Limo	131	4.59%
11	Cinere	62	2.17%
Total		2.855	100 %

Sumber: Disdagin Kota Depok, diolah 2026

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa aktivitas IKM di Kota Depok masih terpusat di wilayah timur dan tengah, dengan Kecamatan Sukmajaya (16,67%), Cimanggis (12,36%), dan Tapos (10,89%) sebagai kontributor utama secara kuantitas. Sebaliknya, wilayah seperti Cinere dan Limo menunjukkan kepadatan industri yang relatif rendah, yang mengindikasikan adanya ruang untuk pemerataan pertumbuhan melalui diversifikasi potensi ekonomi lokal. Fokus pembangunan industri ke depan harus diarahkan pada optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada serta stimulan pembangunan di wilayah dengan persentase rendah guna menciptakan keseimbangan pembangunan industri antarwilayah yang lebih proporsional di seluruh Kota Depok.

Berdasarkan analisis dari berbagai kriteria dan faktor, termasuk kemudahan akses dan volume pasar, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, nilai tambah ekonomis, serta kesiapan dan kesediaan pelaku usaha terdapat beberapa sektor IKM yang diidentifikasi sebagai sektor yang diprioritaskan untuk tumbuh di Kota Depok antara lain:

- Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pelumatan (KBLI 10216) dengan sebaran 11 IKM di Beji, 7 IKM di Bojongsari, 5 IKM di Cilodong, 7 IKM di Cimanggis, 1 IKM di Cinere, 8 IKM di Cipayung, 1 IKM di Limo, 6 IKM di Pancoran Mas, 3 IKM di Sawangan, 17 IKM di Sukmajaya, dan 13 IKM di Tapos.
- Industri Produk Bakeri (KBLI 10710) dengan sebaran 20 IKM di Beji, 7 IKM di Bojongsari, 28 IKM di Cilodong, 24 IKM di Cimanggis, 3 IKM di Cinere, 20 IKM di Cipayung, 13 IKM di Limo, 37 IKM di Pancoran Mas, 7 IKM di Sawangan, 39 IKM di Sukmajaya, dan 26 IKM di Tapos.
- Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750) dengan sebaran 3 IKM di Beji, 10 IKM di Bojongsari, 6 IKM di Cilodong, 8 IKM di Cimanggis, 1 IKM di Cinere, 13 IKM di Cipayung, 4 IKM di Limo, 9 IKM di Pancoran Mas, 5 IKM di Sawangan, 7 IKM di Sukmajaya, dan 10 IKM di Tapos.
- Industri Kue Basah (KBLI 10792) dengan sebaran 15 IKM di Beji, 6 IKM di Bojongsari, 17 IKM di Cilodong, 9 IKM di Cimanggis, 3 IKM di Cinere, 7 IKM di Cipayung, 5 IKM di Limo, 17 IKM di Pancoran Mas, 4 IKM di Sawangan, 24 IKM di Sukmajaya, dan 19 IKM di Tapos.
- Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya (KBLI 10794) dengan sebaran 24 IKM di Beji, 16 IKM di Bojongsari, 23 IKM di Cilodong, 22 IKM di Cimanggis, 8 IKM di Cinere, 20 IKM di Cipayung, 8 IKM di Limo, 16 IKM di Pancoran Mas, 9 IKM di Sawangan, 31 IKM di Sukmajaya, dan 20 IKM di Tapos.
- Industri Produk Makanan Lainnya YTDL (KBLI 10799) dengan sebaran 5 IKM di Beji, 1 IKM di Bojongsari, 5 IKM di Cilodong, 1 IKM di Cimanggis, 1 IKM di Cinere, 4 IKM di Cipayung, 4 IKM di Limo, 6 IKM di Pancoran Mas, 1 IKM di Sawangan, 7 IKM di Sukmajaya, dan 6 IKM di Tapos.
- Industri Minuman Ringan (KBLI 11053) dengan sebaran 6 IKM di Beji, 1 IKM di Bojongsari, 5 IKM di Cilodong, 8 IKM di Cimanggis, 1 IKM di Cinere, 4 IKM di Cipayung, 3 IKM di Limo, 8 IKM di Pancoran Mas, 3 IKM di Sawangan, 7 IKM di Sukmajaya, dan 2 IKM di Tapos.

- Industri Pakaian Jadi (Konfeksi) dari Tekstil (KBLI 14111) dengan sebaran 5 IKM di Beji, 10 IKM di Bojongsari, 17 IKM di Cilodong, 5 IKM di Cimanggis, 3 IKM di Cinere, 39 IKM di Cipayung, 4 IKM di Limo, 5 IKM di Pancoran Mas, 13 IKM di Sawangan, 4 IKM di Sukmajaya, dan 13 IKM di Tapos.
- Industri Penjahitan dan Pembuatan (Bukan Konfeksi) Pakaian Sesuai Pesanan/ Kustomisasi (KBLI 14120) dengan sebaran 8 IKM di Beji, 5 IKM di Bojongsari, 6 IKM di Cilodong, 11 IKM di Cimanggis, 1 IKM di Cinere, 9 IKM di Cipayung, 1 IKM di Limo, 7 IKM di Pancoran Mas, 6 IKM di Sawangan, 21 IKM di Sukmajaya, dan 7 IKM di Tapos.
- Industri Bahan dan Produk Pembersih (KBLI 20231) dengan sebaran 2 IKM di Beji, 2 IKM di Bojongsari, 6 IKM di Cilodong, 6 IKM di Cimanggis, 4 IKM di Cinere, 2 IKM di Cipayung, 3 IKM di Limo, 2 IKM di Pancoran Mas, 2 IKM di Sawangan, 4 IKM di Sukmajaya, dan 14 IKM di Tapos.
- Industri Kosmetik untuk Manusia, Cairan Lensa Kontak (KBLI 20232) dengan sebaran 2 IKM di Beji, 3 IKM di Bojongsari, 2 IKM di Cilodong, 10 IKM di Cimanggis, 1 IKM di Cinere, 2 IKM di Cipayung, 1 IKM di Limo, 1 IKM di Pancoran Mas, 4 IKM di Sawangan, 6 IKM di Sukmajaya, dan 14 IKM di Tapos.
- Industri Produk Obat Bahan Alam untuk Manusia (KBLI 21022) dengan sebaran 5 IKM di Beji, 10 IKM di Bojongsari, 8 IKM di Cilodong, 13 IKM di Cimanggis, 1 IKM di Cinere, 7 IKM di Cipayung, 4 IKM di Limo, 7 IKM di Pancoran Mas, 7 IKM di Sawangan, 16 IKM di Sukmajaya, dan 15 IKM di Tapos.
- Industri Alat Permainan (32401) dengan sebaran 2 IKM di Beji, 2 IKM di Bojongsari, 2 IKM di Cilodong, 4 IKM di Cimanggis, 2 IKM di Cipayung, 2 IKM di Limo, 1 IKM di Pancoran Mas, 2 IKM di Sawangan, 4 IKM di Sukmajaya, dan 3 IKM di Tapos.
- Industri Mainan Termasuk Drone Rekreasi (KBLI 32402) dengan sebaran 2 IKM di Beji, 4 IKM di Bojongsari, 6 IKM di Cilodong, 4 IKM di Cimanggis, 1 IKM di Cinere, 2 IKM di Cipayung, 2 IKM di Limo, 6 IKM di Pancoran Mas, 3 IKM di Sawangan, 1 IKM di Sukmajaya, dan 8 IKM di Tapos.
- Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi (KBLI 32501) dengan sebaran 1 IKM di Beji, 7 IKM di Cilodong, 1 IKM di Cimanggis, 2 IKM di Pancoran Mas, 3 IKM di Sawangan, 1 IKM di Sukmajaya, dan 1 IKM di Tapos.

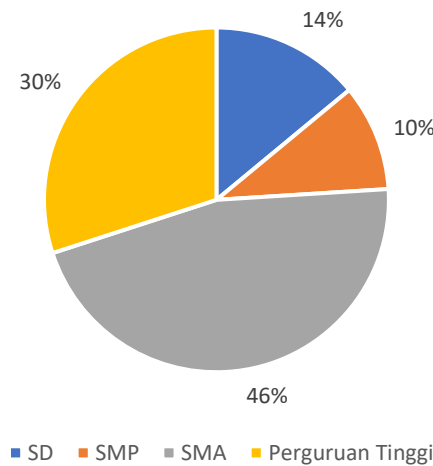
- Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, serta Perlengkapan Ortopedi dan Prostetik (KBLI 32502) dengan sebaran 1 IKM di Beji, 1 IKM di Bojongsari, 8 IKM di Cilodong, 2 IKM di Cimanggis, 1 IKM di Cinere, 1 IKM di Limo, 1 IKM di Pancoran Mas, 1 IKM di Sawangan, 3 IKM di Sukmajaya, dan 1 IKM di Tapos.
- Industri Produk Lainnya YTDL (KBLI 32909) dengan sebaran 15 IKM di Beji, 5 IKM di Bojongsari, 12 IKM di Cilodong, 14 IKM di Cimanggis, 10 IKM di Cinere, 11 IKM di Cipayung, 8 IKM di Limo, 10 IKM di Pancoran Mas, 5 IKM di Sawangan, 13 IKM di Sukmajaya, dan 11 IKM di Tapos.

2.2 Sumber Daya Industri

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025, persentase Angkatan kerja di Kota Depok mencapai 62%. Dari penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, 14% memiliki pendidikan setingkat SD, 10% memiliki pendidikan SMP, 46% lulusan SMA, dan 30% telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Grafik 2. 7 Presentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan di Kota Depok 2025



Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok tahun 2025 sebesar 6,52% masih berada lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Barat 7,44% dan lebih tinggi dari TPT Nasional 5,3%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja penyerapan tenaga kerja di Kota Depok cukup kompetitif di tingkat regional, meskipun masih menghadapi tantangan jika dibandingkan dengan capaian nasional.

Perbedaan tersebut mencerminkan dinamika struktur ekonomi perkotaan di Kota Depok yang didominasi sektor industri dan jasa, yang menuntut tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Tingginya mobilitas penduduk, urbanisasi, serta masuknya pencari kerja dari wilayah sekitar turut memengaruhi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan sektor-sektor padat karya agar TPT Kota Depok dapat terus ditekan dan semakin mendekati bahkan melampaui kinerja nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Depok

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,76	7,82	6,97	6,27	6,52

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok pada tahun 2025 yang mencapai 84,04 menunjukkan capaian pembangunan manusia yang sangat baik dan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat pada periode 2021–2025. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Kota Depok memiliki akses yang relatif lebih baik terhadap hasil-hasil pembangunan, seperti kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, derajat kesehatan yang semakin membaik, serta peluang ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Kota Depok dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tabel 2. 11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia	81,37	81,86	82,53	83,05	84,04

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas di Kota Depok selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja tercatat sebanyak 14.253 orang, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 16.579 orang atau sebanyak 16,32%. pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 9,70% menjadi 14.971 orang, dan kembali menurun 3,25% dari tahun sebelumnya (2023) pada tahun 2024 menjadi 14.485 orang. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penyesuaian kapasitas produksi, efisiensi industri, maupun kondisi ekonomi yang berdampak pada sektor manufaktur. Memasuki tahun 2025, kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 8,10% pada sektor industri kembali mengalami peningkatan menjadi 15.658 orang. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan di sektor industri pengolahan non migas, yang kembali mendorong penyerapan tenaga kerja.

Berikut adalah data tenaga kerja sektor industri di Kota Depok dalam 5 tahun terakhir (2021-2025):

Tabel 2. 12 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri non-Migas di Kota Depok
Tahun 2021 – 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas [orang]	14.253	16.579	14.971	14.485	15.658

Sumber: Sistem Informasi Industri Nasional

Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas di Kota Depok menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 14.253 orang, kemudian mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 16.579 orang. Kenaikan ini mengindikasikan adanya ekspansi aktivitas industri atau

peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja menurun menjadi 14.971 orang, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 14.485 orang. Tren penurunan ini dapat mencerminkan adanya efisiensi di sektor industri, seperti otomatisasi proses produksi, penyesuaian kapasitas produksi, atau dampak kondisi ekonomi yang memengaruhi permintaan pasar.

Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja kembali meningkat menjadi 15.658 orang. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan atau peningkatan kembali aktivitas industri, meskipun belum melampaui capaian tertinggi pada tahun 2022. Secara keseluruhan, pola fluktuatif ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan non migas di Kota Depok cukup responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan industri. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan stabilitas sektor industri melalui peningkatan investasi, pengembangan industri padat karya yang berkelanjutan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Menindaklanjuti tantangan kedepan dari uraian tersebut, Kolaborasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan pasar kerja, melalui penyusunan dan pemanfaatan analisis pasar kerja yang komprehensif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sektor usaha di Kota Depok, serta sinergi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendorong optimalisasi pasar kerja di tingkat regional. Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada penguatan sektor perdagangan dan industri, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan keterkaitan yang lebih erat antara kebutuhan dunia usaha dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, instansi tersebut memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika pasar. Pemerintah provinsi berfungsi sebagai koordinator dan pengarah kebijakan makro, sementara pemerintah kota bertindak sebagai pelaksana teknis yang lebih dekat dengan kebutuhan riil di lapangan. Melalui harmonisasi kebijakan ini, diharapkan terjadi keselarasan antara perencanaan tenaga kerja dan pertumbuhan sektor industri.

Lebih lanjut, sinergi ini diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi pelatihan berbasis kompetensi, serta penguatan kemitraan dengan pelaku industri.

Program-program tersebut dirancang untuk menjawab kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, sehingga mampu meningkatkan daya serap tenaga kerja secara lebih efektif. Selain itu, integrasi data dan informasi ketenagakerjaan menjadi aspek krusial dalam mendukung efektivitas kebijakan. Pertukaran data antara tingkat kota dan provinsi memungkinkan identifikasi yang lebih akurat terhadap kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri. Dengan demikian, intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Secara keseluruhan, kolaborasi antara instansi tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sinergi ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan global, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki dinamika industri yang tinggi.

2.2.2 Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk ketersediaan bahan baku, bahan penolong, sumber daya energi dan pengelolaan air baku bagi industri, yang lebih efisien untuk meningkatkan daya saing produk.

Pembangunan SDM industri Depok akan berfokus pada dua aspek utama, yaitu kuantitas (penyerapan tenaga kerja) dan kualitas (kompetensi), terutama untuk mendukung industri unggulan yang dapat mendukung pertumbuhan investasi dan ekspor industri pengolahan non migas.

2.2.2.1 Sumber Daya Hortikultura

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tanaman hortikultura dikategorikan ke dalam empat jenis utama, yaitu Buah-Buahan, Sayur-Sayuran, Tanaman Hias, dan Biofarmaka. Buah-buahan mencakup tanaman Melon, Alpukat, Anggur, Belimbing, Buah Naga, Duku, Durian, Jambu Air, Jambu Biji, Jengkol, Jeruk Besar, Lemon, Jeruk Sian, Lengkeng, Mangga, Melinjo, Nangka, Pepaya, Petai, Pisang, Rambutan, Sawo, Sirsak dan Sukun. Sayur-sayuran meliputi Bayam, Cabai Rawit, Kangkung, Ketimun, Petsai, Terung, Bawang Merah, Kacang Panjang, Tomat, dan Cabai Keriting merupakan komoditas utama dalam konsumsi harian masyarakat dan sering mengalami fluktuasi luas panen seperti yang terlihat dalam data Kota Depok.

Sementara itu, tanaman hias meliputi Anggrek Potong, Anthurium Bunga, Dracaena, Puring, Anggrek Pot, Pakis, Philodendron, Pisang-Pisangan, Soka dan Sri Rejeki. Sedangkan tanaman Biofarmaka meliputi Jahe, Laos, Kencur, Kunyit, Lidah Buaya, Jeruk Nipis dan Serai.

Buah-Buahan

Tanaman buah-buahan menurut jenis tanaman di Kota Depok, terlihat bahwa terdapat variasi produksi yang cukup signifikan antar jenis buah. Beberapa komoditas unggulan menunjukkan kontribusi produksi yang lebih dominan dibandingkan jenis lainnya, yang mengindikasikan adanya keunggulan komparatif pada komoditas tertentu. Sementara itu, jenis buah dengan produksi lebih rendah menunjukkan potensi untuk dikembangkan melalui peningkatan budidaya, dukungan teknologi, maupun perluasan lahan. Secara umum, kondisi ini mencerminkan bahwa subsektor hortikultura, khususnya tanaman buah-buahan, masih memiliki peluang untuk terus ditingkatkan guna mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah di Kota Depok.

Tabel 2. 13 Produksi Tanaman Buah-buahan menurut Jenis Tanaman di Kota Depok (Kuintal)

Jenis	2021	2022	2023	2024	2025
Alpukat	2.584,00	2.682,00	6.050,80	1.091,10	2.651,50
Anggur	-	29,00	53,72	21,35	27,30
Buah Naga	-	-	11,50	11,35	3,40
Belimbing	24.586,00	22.613,00	20.152,65	13.964,50	9.379,00
Duku/Langsar	218,00	214,00	701,04	22,00	58,00
Durian	2.289,00	2.577,00	9.366,50	1.524,64	11,10
Jambu Air	780,00	643,00	1.476,50	2.200,10	561,45
Jambu Biji	13.330,00	11.905,00	61.785,72	6.647,60	2.070,70
Jengkul	12,00	5,00	15,00	8,00	3,75
Jeruk Besar	-	8,00		3,10	3,00

Jeruk Lemon	-	-	699,26	313,75	170,50
Jeruk Siam	1,00	10,00	14,00	22,56	0,60
Lengkeng	-	-	2,00	-	13,00
Mangga	1.661,00	1.577,00	2.886,64	523,90	462,50
Melinjo	340,00	285,00	794,00	160,45	74,40
Nangka	5.192,00	3.899,00	9.539,25	2.723,42	533,08
Pepaya	3.235,00	1.140,00	2.997,10	797,28	187,26
Petai	16,00	7,00	5,00	22,50	12,50
Pisang	2.298,00	2.486,00	11.063,00	2.072,56	750,30
Rambutan	2.749,00	2.062,00	16.891,50	1.021,20	1.366,50
Sawo	3,00	13,00	114,62	201,20	11,03
Sirsak	7,00	15,00	30,00	5,00	5,60
Sukun	-	15,00	54,37	125,50	222,20

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Berdasarkan data jenis produksi buah-buahan di Kota Depok tahun 2021–2025, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan baik dari sisi volume maupun komoditas unggulan. Secara umum, pada tahun 2021 produksi didominasi belimbing, jambu biji dan Nangka. Tahun 2023 produksi masih didominasi oleh beberapa komoditas utama seperti belimbing (20.152,65), rambutan (16.891,50), pisang (11.063,00), dan jambu biji (61.785,72). Angka-angka ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut sektor hortikultura, khususnya buah-buahan, memiliki kontribusi produksi yang cukup besar dan beragam. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan produksi yang cukup drastis pada sebagian besar komoditas. Misalnya, belimbing turun menjadi 13.964,50, rambutan menjadi 1.021,20, serta pisang menjadi 2.072,56. Penurunan tajam ini mengindikasikan adanya faktor eksternal yang memengaruhi produksi, seperti kondisi cuaca, alih fungsi lahan, atau penurunan produktivitas pertanian.

Memasuki tahun 2025, sebagian komoditas menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun belum sepenuhnya kembali ke tahun 2023. Alpukat meningkat menjadi 2.651,50 dibandingkan 2024, begitu pula jeruk lemon (170,50) dan sukun (222,20) yang menunjukkan tren kenaikan. Namun demikian, beberapa komoditas unggulan seperti belimbing (9.379,00), jambu biji (2.070,70), dan pisang (750,30) masih mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, terdapat komoditas yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil seperti anggur, petai, dan sirsak. Sementara itu, beberapa komoditas mengalami penurunan sangat tajam hingga hampir tidak signifikan, seperti durian dan jeruk siam pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa produksi buah-buahan di Kota Depok mengalami tekanan yang cukup besar dalam periode 2021–2025, dengan tren penurunan yang dominan meskipun mulai terlihat pemulihan pada beberapa komoditas di tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan produktivitas lahan, penguatan teknologi pertanian, serta perlindungan terhadap komoditas unggulan agar keberlanjutan sektor hortikultura tetap terjaga.

Sayur-sayuran

Produksi sayur-sayuran di Kota Depok, terlihat bahwa terdapat perbedaan tingkat produksi antar jenis komoditas. Beberapa jenis sayuran menunjukkan produksi yang lebih tinggi dan berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah, terutama yang memiliki permintaan pasar stabil dan siklus panen relatif cepat. Di sisi lain, sayuran dengan produksi yang masih rendah menunjukkan adanya peluang pengembangan melalui optimalisasi lahan, peningkatan teknik budidaya, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian. Secara keseluruhan, subsektor sayur-sayuran memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi petani di Kota Depok.

Tabel 2. 14 Luas Panen Tanaman Sayur-sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kota Depok (ha)

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024	2025
Bayam	147,00	142,00	126,24	114,08	110,46

Cabai Rawit	1,00	1,00	4,06	1,75	4,45
Kangkung	187,00	181,00	159,77	150,11	149,17
Ketimun	1,00	1,00	-	-	1,20
Petsai	12,00	26,00	30,00	35,77	38,16
Terung	1,00	2,00	-	0,07	1,52
Bawang Merah	-	-	-	0,01	0,56
Kacang Panjang	-	-	-	0,23	0,20
Tomat	-	-	-	0,12	0,29
Cabai Keriting	-	-	-	1,20	1,23

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Berdasarkan tabel luas panen tanaman sayur-sayuran di Kota Depok tahun 2021–2025, terlihat adanya dinamika yang berbeda antar jenis komoditas, baik yang cenderung menurun, meningkat, maupun mulai berkembang pada periode tertentu. Komoditas utama seperti bayam dan kangkung menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Luas panen bayam menurun dari 126,24 ha pada tahun 2023 menjadi 114,08 ha pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 110,46 ha pada tahun 2025. Pola serupa juga terjadi pada kangkung yang turun dari 159,77 ha (2023) menjadi 150,11 ha (2024) dan 149,17 ha (2025). Hal ini mengindikasikan adanya penyusutan lahan atau pergeseran minat petani terhadap komoditas tersebut.

Sebaliknya, beberapa komoditas menunjukkan tren peningkatan. Petsai mengalami kenaikan yang konsisten dari 30,00 ha dari 2021 ke 2022 dan pada tahun 2023 menjadi 35,77 ha pada tahun 2024 dan 38,16 ha pada tahun 2025. Cabai rawit juga menunjukkan fluktuasi namun cenderung meningkat, dari 4,06 ha (2023) turun menjadi 1,75 ha (2024), lalu naik kembali menjadi 4,45 ha pada tahun 2025. Peningkatan ini dapat mencerminkan adanya permintaan pasar yang lebih tinggi atau nilai ekonomis yang lebih baik. Selain itu, terdapat beberapa komoditas yang mulai muncul atau berkembang pada periode 2024–2025, seperti terung, bawang merah, tomat, kacang panjang, dan cabai keriting. Meskipun luas panennya masih relatif kecil, tren peningkatan pada tahun 2025 menunjukkan adanya diversifikasi komoditas pertanian yang mulai dilakukan oleh petani.

Komoditas ketimun juga baru tercatat pada tahun 2025 dengan luas panen sebesar 1,20 ha, yang menandakan adanya penambahan jenis tanaman yang dibudidayakan.

Secara keseluruhan, struktur luas panen sayur-sayuran di Kota Depok masih didominasi oleh komoditas daun seperti kangkung dan bayam, meskipun keduanya mengalami penurunan. Di sisi lain, terdapat kecenderungan diversifikasi dan peningkatan pada beberapa komoditas hortikultura lainnya. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi petani terhadap kondisi pasar, harga, maupun faktor teknis budidaya, sehingga perlu didukung dengan kebijakan yang mendorong optimalisasi lahan serta pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi.

Tabel 2. 15 Luas Panen Tanaman Sayur-sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kota Depok (kuintal)

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024	2025
Bayam	4.287,00	4.640,00	3.719,34	4.689,17	10.835,77
Cabai Rawit	20,00	15,00	215,22	233,50	1.447,43
Kangkung	7.542,00	8.012,00	8.832,19	11.659,11	27.356,20
Ketimun	25,00	15,00	-	-	231,00
Petsai	1.970,00	2.995,00	2.036,00	1.316,00	3.245,60
Terung	11,00	24,00	-	7,45	901,30
Bawang Merah	-	-	-	1,60	49,60
Kacang Panjang	-	-	-	4,80	2,00
Tomat	-	-	-	38,99	95,10
Cabai Keriting	-	-	-	172,36	8,74

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Berdasarkan data produksi tanaman sayur-sayuran di Kota Depok tahun 2021–2025 (dalam kuintal), terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan pada sebagian besar komoditas, meskipun tetap terdapat beberapa fluktuasi. Komoditas utama seperti kangkung dan bayam menunjukkan peningkatan produksi yang sangat tajam. Produksi kangkung sebanyak 7.542

pada 2021 meningkat pada 2022 dan menjadi 8.832,19 kuintal pada tahun 2023 menjadi 11.659,11 kuintal pada tahun 2024, dan melonjak drastis menjadi 27.356,20 kuintal pada tahun 2025. Hal yang sama terjadi pada bayam yang naik dari 3.719,34 kuintal (2023) menjadi 4.689,17 kuintal (2024), dan meningkat pesat menjadi 10.835,77 kuintal pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan produktivitas maupun perluasan panen pada komoditas sayuran daun.

Cabai rawit juga menunjukkan tren yang cukup signifikan, dari 20,00 kuintal (2021) turun ke 15 kuintal pada 2022, kemudian melonjak menjadi 233,50 kuintal (2024), dan melonjak tajam menjadi 1.447,43 kuintal pada tahun 2025. Sementara itu, petsai mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 1.316,00 kuintal dari sebelumnya 2.036,00 kuintal (2023), namun kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2025 menjadi 3.245,60 kuintal. Di sisi lain, beberapa komoditas baru mulai muncul dan berkembang pada periode 2024–2025, seperti terung, bawang merah, tomat, dan cabai keriting. Terung menunjukkan peningkatan sangat signifikan dari 7,45 kuintal (2024) menjadi 901,30 kuintal (2025), sementara tomat meningkat dari 38,99 kuintal menjadi 95,10 kuintal. Bawang merah juga mengalami kenaikan dari 1,60 kuintal menjadi 49,60 kuintal. Namun, cabai keriting justru mengalami penurunan tajam dari 172,36 kuintal pada tahun 2024 menjadi 8,74 kuintal pada tahun 2025. Selain itu, komoditas ketimun mulai tercatat pada tahun 2025 dengan produksi sebesar 231,00 kuintal. Sementara kacang panjang mengalami penurunan dari 4,80 kuintal (2024) menjadi 2,00 kuintal (2025).

Secara keseluruhan, produksi sayur-sayuran di Kota Depok menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, terutama pada komoditas utama seperti kangkung, bayam, dan cabai rawit. Peningkatan ini dapat mencerminkan perbaikan produktivitas pertanian, baik dari sisi teknik budidaya maupun kondisi lahan. Namun demikian, adanya fluktuasi pada beberapa komoditas menunjukkan bahwa sektor ini masih rentan terhadap faktor eksternal seperti cuaca, harga pasar, dan ketersediaan input produksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem pertanian yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan peningkatan produksi di masa mendatang.

Tanaman Hias

Berdasarkan tabel produksi tanaman hias di Kota Depok, terlihat adanya variasi produksi antar jenis tanaman yang mencerminkan tingkat permintaan pasar dan minat masyarakat terhadap komoditas tertentu. Beberapa jenis tanaman hias menunjukkan produksi yang lebih dominan, yang mengindikasikan potensi sebagai komoditas unggulan dengan nilai ekonomi relatif tinggi. Sementara itu, jenis tanaman dengan produksi yang masih terbatas menunjukkan peluang untuk dikembangkan, terutama melalui inovasi budidaya, pemasaran *digital*, serta penguatan branding produk. Secara keseluruhan, subsektor tanaman hias memiliki prospek yang cukup baik dalam mendukung ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha hortikultura di Kota Depok.

Tabel 2. 16 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kota Depok
(meter persegi)

Jenis Tanaman Hias	2021	2022	2023	2024	2025
Anggrek Potong	140	120	100	110	100
Anthurium Bunga	-	-	-	-	-
Dracaena	600	-	100	400	200
Bugenvil	-	20	-	-	-
Puring	500	2020	2000	1300	30
Anggrek Pot	750	1000	1000	620	180
Palem	-	-	100	-	150
Pakis	800	900	900	700	50
Philodendron	1.000	1.170	700	500	150
Pisang-Pisangan	2.800	2.600	2.000	2.000	200
Soka	900	950	400	300	90
Sri Rejeki	2.900	3.400	4.400	2.300	660

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Berdasarkan tabel produksi tanaman hias di Kota Depok, secara umum terlihat bahwa sektor tanaman hias memiliki potensi yang cukup berkembang, meskipun data menunjukkan adanya dinamika yang bergantung pada jenis tanaman serta minat pasar.

Produksi tanaman hias biasanya sangat dipengaruhi oleh tren dan permintaan konsumen, sehingga fluktuasi yang terjadi mencerminkan perubahan selera pasar maupun momentum tertentu, seperti kebutuhan dekorasi acara, *trend urban gardening*, serta peningkatan minat masyarakat terhadap estetika lingkungan rumah. Beberapa jenis tanaman hias cenderung menjadi unggulan dan berkontribusi lebih besar terhadap total produksi, sementara jenis lainnya berkembang secara bertahap. Selain itu, perkembangan produksi juga dapat dipengaruhi oleh faktor ketersediaan lahan, teknik budidaya, serta dukungan pelaku usaha hortikultura di wilayah tersebut. Jika dibandingkan dengan subsektor tanaman pangan atau sayuran, tanaman hias umumnya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi per satuan luas, sehingga berpotensi menjadi komoditas strategis bagi peningkatan pendapatan petani atau pelaku usaha.

Secara keseluruhan, sektor tanaman hias di Kota Depok menunjukkan peluang yang cukup besar untuk terus dikembangkan, terutama melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, serta perluasan akses pasar baik secara *offline* maupun *digital*. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, dan promosi agar subsektor ini dapat tumbuh lebih optimal dan berkelanjutan.

Biofarmaka

Produksi tanaman biofarmaka di Kota Depok, terlihat bahwa produksi antar jenis tanaman menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan pemanfaatannya di masyarakat. Beberapa komoditas seperti jahe, kunyit, dan temulawak umumnya memiliki kontribusi produksi yang lebih dominan karena banyak digunakan sebagai bahan obat tradisional dan produk herbal. Di sisi lain, jenis biofarmaka dengan produksi yang lebih rendah masih memiliki peluang untuk dikembangkan melalui peningkatan budidaya, diversifikasi produk, serta penguatan hilirisasi. Secara keseluruhan, subsektor tanaman biofarmaka memiliki potensi strategis dalam mendukung kesehatan masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan industri herbal dan ekonomi berbasis sumber daya lokal di Kota Depok.

Tabel 2. 17 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Depok (meter persegi)

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024	2025
Jahe	1.600	10.350	7.310	6.060	5.600
Laos	-	-	5.930	4.205	5.190
Kencur	450	3.100	3.200	3.500	2.150
Kunyit	720	3.820	3.150	3.050	3.020
Lidah Buaya	-	900	905	1.325	790
Temulawak	300	200	-	-	3000
Jeruk Nipis	-	10	290	18	20
Serai	300	7.300	6.620	5.070	6.230

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok tahun 2026, perkembangan luas panen tanaman biofarmaka selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada awal periode, Jahe dan Serai mendominasi lahan pertanian di kota ini dengan luas masing-masing mencapai 7.310 dan 6.620 m². Namun, memasuki tahun 2024 dan 2025, terjadi tren penurunan luas panen pada komoditas utama seperti Jahe yang menyusut secara konsisten hingga menyisakan 5.600 m² di akhir periode pengamatan. Di sisi lain, tanaman Serai dan Laos menunjukkan pola pemulihan yang menarik setelah sempat mengalami penurunan luas panen di tahun 2024. Serai berhasil bangkit kembali ke angka 6.230 m² pada tahun 2025, menjadikannya komoditas dengan luas lahan terbesar saat ini melampaui capaian Jahe di tahun yang sama. Hal serupa terjadi pada Laos yang setelah merosot ke angka 4.205 m², kembali meningkat signifikan menjadi 5.190 m² di tahun terakhir, menunjukkan adanya upaya intensifikasi kembali pada kedua komoditas tersebut.

Fenomena yang paling mencolok dalam data ini adalah munculnya Temulawak sebagai komoditas baru yang signifikan pada tahun 2025. Setelah tidak tercatat sama sekali dalam dua tahun sebelumnya, Temulawak tiba-tiba memiliki luas panen sebesar 3.000 m², yang hampir menyamai luas panen Kunyit di tahun yang sama. Kemunculan mendadak ini

mengindikasikan adanya pergeseran minat petani atau program pemerintah daerah dalam mendiversifikasi jenis tanaman obat yang dibudidayakan di lahan perkotaan. Sebaliknya, beberapa komoditas minor seperti Jeruk Nipis dan Lidah Buaya justru mengalami penurunan daya saing yang drastis. Jeruk Nipis mencatatkan penurunan lahan yang paling ekstrem, dari semula 290 m² di tahun 2023 menjadi hanya 20 m² pada tahun 2025. Secara keseluruhan, narasi data ini menggambarkan bahwa meskipun total luas lahan cenderung tidak stabil, Kota Depok sedang mengalami reorientasi jenis tanaman biofarmaka dengan fokus yang kini lebih terbagi antara Jahe, Serai, dan komoditas pendatang baru seperti Temulawak.

Tabel 2. 18 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Depok (Kg)

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024	2025
Jahe	1.574	41.338	2.270	6.650	9.485
Laos	3.100	55.460	3.881	4.131	12.218
Kencur	207	12.100	1.220	1.880	2.760
Kunyit	1.145	17.745	1.610	4.650	5.040
Lidah Buaya	3.800	3.150	1.303	1.080	1.690
Temulawak	224	200	-	-	6.000
Jeruk Nipis	-	50	1.450	100	200
Serai	900	35.900	19.860	15.230	18.695

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Data produksi 2022 menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif pada sebagian besar komoditas utama. Sepanjang periode 2023 hingga 2025, tanaman Laos (Lengkuas) mencatatkan lonjakan produksi yang paling fenomenal, melesat dari 3.881 kg pada tahun 2023 menjadi 12.218 kg di tahun 2025, yang mencerminkan peningkatan produktivitas lebih dari tiga kali lipat. Jahe juga menunjukkan performa yang solid dengan pertumbuhan konsisten setiap tahunnya, mencapai angka produksi sebesar 9.485 kg pada akhir periode pengamatan.

Serai tetap menjadi komoditas dengan volume produksi terbesar di Kota Depok, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, produksi Serai mencapai angka tertinggi sebesar 19.860 kg, namun sempat menurun di tahun berikutnya sebelum akhirnya kembali menguat ke angka 18.695 kg pada tahun 2025. Dominasi Serai yang sangat kontras dibandingkan komoditas lainnya menunjukkan bahwa tanaman ini merupakan produk biofarmaka unggulan yang paling stabil dan memiliki permintaan pasar yang tinggi di wilayah tersebut.

Pertumbuhan yang signifikan juga terlihat pada komoditas Kunyit dan Kencur yang produksinya terus merangkak naik setiap tahun. Kunyit berhasil menembus angka 5.040 kg di tahun 2025, sementara Kencur juga tumbuh secara stabil hingga mencapai 2.760 kg. Menariknya, sama seperti pada data luas panen sebelumnya, Temulawak mencatatkan debut produksi yang sangat kuat di tahun 2025 dengan total 6.000 kg, mengukuhkan posisinya sebagai komoditas baru yang sangat potensial bagi sektor pertanian biofarmaka di Depok.

Sebaliknya, Jeruk Nipis mengalami kemerosotan produksi yang sangat tajam selama tiga tahun terakhir. Dari produksi awal sebesar 1.450 kg di tahun 2023, volumenya anjlok drastis menjadi hanya 200 kg di tahun 2025, selaras dengan penyusutan luas panen yang terjadi pada komoditas tersebut. Secara keseluruhan, meskipun beberapa tanaman mengalami penurunan, sektor biofarmaka di Kota Depok menunjukkan optimisme besar dengan total volume produksi yang jauh lebih tinggi di tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2.2.2.2 Sumber Daya Peternakan

Sektor peternakan di Kota Depok memegang peranan krusial dalam menjaga ketahanan pangan daerah serta menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan makanan berbasis protein hewani. Data produksi daging, susu, dan telur selama periode 2021–2025 mencerminkan dinamika ketersediaan komoditas utama yang menjadi fondasi bagi pengembangan industri hilir peternakan di wilayah ini. Pemantauan terhadap tren produksi ini sangat penting untuk memetakan kapasitas mandiri daerah dalam menyuplai kebutuhan industri manufaktur makanan dan minuman yang terus berkembang di Kota Depok.

Tabel 2.19 Produksi Daging Susu Sapi, dan Telur di Kota Depok

No	Jenis Produksi	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Daging	Kg	12.542.077	10.769.910	9.377.063	9.918.790	9.928.987
	Daging Sapi	Kg	6.282.638	7.151.278	5.789.720	5.380.681	6.947.758
	Daging Kerbau	Kg	34.299	34.714	6.236	4.781	27.945
	Daging Kambing	Kg	160.453	406.167	299.976	306.201	315.959
	Daging Domba	Kg	139.801	125.900	69.957	76.646	97.390
	Daging Ayam Ras Petelur	Kg	37.250	37.250	37.250	34.270	20.488
	Daging Ayam Ras Broiler	Kg	5.852.304	2.989.080	3.146.400	4.090.320	2.493.165
	Daging Ayam Kampung	Kg	23.620	22.593	23.620	23.024	23.209
	Daging Itik	Kg	11.712	2.928	3.904	2.867	3.075
2	Susu	Liter	1.307.809	1.017.185	1.283.590	1.138.278	757.713
3	Telur	Butir	8.958.324	8.807.435	8.958.324	8.166.617	9.467.099
	Telur Ayam Ras	Butir	7.545.204	7.545.204	7.545.204	6.903.862	8.092.231
	Telur Ayam Kampung	Butir	979.994	937.386	979.994	947.612	985.661
	Telur Itik	Butir	433.126	324.845	433.126	315.143	389.207

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Secara keseluruhan, produksi hasil ternak di Kota Depok menunjukkan tren yang bervariasi, di mana komoditas telur berhasil mencapai volume tertinggi pada tahun 2025 sebesar 9.467.099 butir yang didominasi oleh telur ayam ras. Namun, terdapat tantangan pada sektor produksi susu sapi dan daging secara total yang cenderung mengalami kontraksi di tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun awal periode pengamatan. Penurunan ini memberikan indikasi bahwa arah kebijakan industri ke depan perlu memfokuskan pada penguatan produktivitas lokal, modernisasi teknologi peternakan, serta optimalisasi pengolahan hasil ternak guna meningkatkan nilai tambah produk di pasar domestik.

Sebagai wilayah urban dengan tingkat konsumsi yang tinggi, Kota Depok memiliki ketergantungan yang cukup signifikan terhadap pasokan ternak dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun

kebutuhan industri pengolahan. Data jumlah ternak yang masuk ke Kota Depok selama rentang tahun 2021–2025 memberikan gambaran mengenai pola distribusi dan besaran arus masuk komoditas hewani yang masuk ke wilayah administratif kota. Analisis terhadap arus masuk ini menjadi dasar dalam merencanakan infrastruktur pendukung industri peternakan, seperti rumah potong hewan dan pusat distribusi logistik pangan yang efisien.

Tabel 2.20 Jumlah Ternak Masuk ke Kota Depok Menurut Jenis (Ekor)

Jenis Produksi	2021	2022	2023	2024	2025
Sapi	23.976	28.491	22.315	20.828	27.080
Kerbau	153	129	21	6	98
Kambing	9.788	24.231	18.484	19.363	21.027
Domba	9.692	7.743	4.432	4.679	5.644
Anjing	-	-	1	58	8
Kuda	-	16	16	14	24
Ayam Buras	15.384	14.322	15.250	15.078	15.141
Ayam Petelur	256	26.752	27.952	12.300	14.190
Ayam Pedaging	2.672.500	2.400.000	2.420.000	2.150.000	2.951.667
Itik	15.341	7.301	1.733	2.680	2.120

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Berdasarkan data tersebut, arus masuk ternak ke Kota Depok didominasi secara masif oleh ayam pedaging yang mencapai puncaknya di tahun 2025 dengan jumlah 2.951.667 ekor, disusul oleh komoditas sapi dan kambing yang menunjukkan tren pemulihan volume di akhir periode. Tingginya volume masuk ternak ruminansia dan unggas ini mengonfirmasi posisi strategis Kota Depok sebagai pusat konsumsi dan distribusi, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan industri pengolahan daging turunan. Integrasi sistem pengawasan kesehatan hewan dan standardisasi mutu pada jalur distribusi masuk menjadi faktor kunci untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku industri yang aman dan berkualitas.

2.2.2.3 Sumber Daya Perikanan

Sektor perikanan budidaya di Kota Depok merupakan salah satu subsektor potensial yang memberikan kontribusi penting terhadap penyediaan protein hewani serta pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi, khususnya ikan hias. Data produksi perikanan darat menurut

kecamatan tahun 2025 menunjukkan sebaran geografis aktivitas budidaya yang mencakup kolam air tenang, pembenihan, hingga pengembangan ikan hias di seluruh wilayah administratif kota. Keberadaan basis produksi yang terdokumentasi ini menjadi landasan strategis dalam memetakan zona potensi industri pengolahan hasil perikanan serta penguatan rantai pasok bahan baku bagi industri terkait di masa depan.

Tabel 2.21 Produksi Budidaya Perikanan Darat Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2025

No	Kecamatan	Kolam Air Tenang (Ton)	Kolam Pembenihan (Ekor)	Kolam Ikan Hias (Ekor)
1	Sawangan	701	25.496.155	24.469.108
2	Bojongsari	451	21.392.091	43.691.148
3	Pancoran Mas	39	253.769	4.060.598
4	Cipayung	46	246.799	7.183.878
5	Sukmajaya	119	218.115	6.128.218
6	Cilodong	280	6.990.593	10.225.408
7	Cimanggis	59	191.537	4.360.138
8	Tapos	199	2.786.075	8.939.908
9	Beji	53	207.402	5.146.788
10	Limo	18	381.362	6.309.358
11	Cinere	-	-	-
	Kota Depok	1.963	55.165.930	120.514.545

Sumber: BPS, Kota Depok Dalam Angka 2026

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sawangan dan Bojongsari merupakan sentra utama perikanan di Kota Depok, dengan Bojongsari mendominasi sektor ikan hias yang mencapai produksi lebih dari 43,6 juta ekor. Secara agregat, Kota Depok memiliki keunggulan kompetitif yang sangat kuat pada sektor budidaya ikan hias dan pembenihan dibandingkan dengan produksi ikan konsumsi (kolam air tenang). Disisi lain, produksi ikan konsumsi sangat dibutuhkan oleh para pelaku IKM makanan olahan, dimana sejauh ini lebih kebutuhan bahan baku tersebut didapatkan dari luar Kota Depok, maka dibutuhkan kerjasama lintas daerah untuk menjamin ketersediaan dan kualitas bahan baku ikan.

2.2.2.4 Lembaga Diklat dan Litbang

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk dan kompetensi sumber daya manusia industri, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok telah bekerjasama dengan beberapa lembaga

pendidikan seperti Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Universitas Sahid Jakarta, STIEMBI, dan Politeknik APP Jakarta. Kerjasama ini berupa pengabdian kepada masyarakat khususnya pelaku IKM di Kota Depok mulai dari kegiatan pelatihan english for business, pemasaran digital, desain kemasan, photo produk, manajemen keuangan dan produksi, hingga evaluasi prosedur keselamatan kerja di lingkungan produksi. Output dari kegiatan-kegiatan ini sngatlah baik, para civitas akademika bisa mengimplementasikan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki pada pelaku IKM, disamping itu para pelaku IKM merasa terbantu atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Kedepannya Pemerintah Kota Depok akan terus berupaya membuka peluang-peluang kerjasama baik dengan lembaga pendidikan maupun lembaga penelitian dan pengembangan lainnya baik yang berada di Kota Depok maupun dari luar Kota Depok, guna meningkatkan daya saing dan kompetensi pelaku IKM di Kota Depok.

2.2.2.5 Pembiayaan Industri

Saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok belum menjalin kerjasama dengan Lembaga keuangan manapun terkait program pendanaan bagi IKM di Kota Depok, namun peluang pembiayaan industri bagi pelaku IKM di Kota Depok dalam periode 2026-2046 dapat dioptimalkan melalui integrasi berbagai skema pendanaan, baik yang bersifat formal perbankan maupun alternatif. Akses permodalan dapat difokuskan pada penguatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga bersaing, optimalisasi dana kemitraan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan industri besar yang beroperasi di wilayah Depok, serta pemanfaatan hibah kompetitif dari pemerintah pusat dan provinsi untuk modernisasi alat produksi. Selain itu, seiring dengan perkembangan ekosistem *digital*, pemanfaatan instrumen pendanaan inovatif seperti *equity crowdfunding* dan *peer-to-peer lending* yang diawasi OJK menjadi solusi strategis untuk mengatasi hambatan administratif perbankan (*bankability*). Pemerintah daerah berperan krusial sebagai fasilitator dalam meningkatkan literasi keuangan serta menyediakan jembatan komunikasi antara pelaku IKM dengan lembaga donor maupun investor, guna memastikan keberlanjutan struktur permodalan yang mendukung peningkatan daya saing industri daerah secara jangka Panjang.

2.2.3 Teknologi dan Inovasi

Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam suatu sektor ataupun kegiatan. Dalam sektor industri, teknologi menjadi salah satu motor penggerak dalam pemenuhan permintaan pasar industri untuk menciptakan inovasi demi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan teknologi akan mengoptimalkan sumber-sumber yang diperlukan dalam proses produksi, menciptakan lapangan kerja, serta tentunya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu teknologi menjadi salah satu sumber daya dalam perencanaan industri.

Misi Kota Depok dalam penerapan teknologi yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 berkomitmen untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam hal melayani, Kota Depok berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui penyediaan layanan prima berbasis teknologi dalam kerangka sistem pemerintahan *digital*, yang berdampak pada kemudahan akses dan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula upaya mewujudkan pemerintahan kolaboratif dengan meningkatkan partisipasi warga dalam perumusan kebijakan melalui *platform digital*.

Selanjutnya dikembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memastikan konektivitas layanan secara cepat dan stabil di seluruh wilayah kota, dengan akses internet yang merata berbasis komunitas. Demikian pula portal pemerintahan *digital*, aplikasi pelayanan publik dan integrasi sistem informasi diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik sebagai implementasi *e government*.

Dalam upaya merespon perubahan dunia, baik perubahan teknologi, dinamika sosial maupun tantangan global, maka tata kelola pemerintahan di Kota Depok juga diarahkan berkelas dunia. Dengan demikian Kota Depok perlu membentuk dan mengembangkan SDM pemerintahan yang adaptif dan *agile*, serta melaksanakan kebijakan SDM yang inovatif melalui meritokrasi. Kota Depok juga perlu mengembangkan *sister city* dalam tata kelola pemerintahan, yang dapat membuka peluang kolaborasi dengan entitas global, sehingga terintegrasi didalam jaringan pemerintahan dan kota global, yang maju dan berdaya saing tinggi.

Dari uraian transformasi tata kelola diatas, Kota Depok berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, berbasis *digital* dan berkelas dunia, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan paripurna, yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat serta menjadikan Depok sebagai kota yang maju dan kompetitif di tingkat internasional.

Inovasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan industri yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan. Inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melahirkan terobosan teknologi baru. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif agar inovasi dan kreativitas dapat berkembang secara optimal.

2.2.4 Industri Hijau

Konsep pengembangan industri berdasarkan industri yang berupaya memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan efisiensi sumber daya dengan beberapa prinsip industri hijau sebagai berikut:

1. Efisiensi energi dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang hemat energi, serta memanfaatkan energi terbarukan.
2. Penggunaan bahan baku yang berkelanjutan dengan memilih bahan baku yang ramah lingkungan, dapat didaur ulang, atau berasal dari sumber yang berkelanjutan.
3. Pengurangan limbah melalui penerapan prinsip 9R yaitu *refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, dan recover*. Prinsip 9R terdiri dari seluruh rantai nilai dari mulai proses produksi, distribusi, konsumsi, sampai dengan akhir masa pakai produk (*end of life*).
4. Pengendalian pencemaran melalui pengolahan limbah dan emisi gas buang agar tidak mencemari lingkungan.
5. Penggunaan air yang efisien dengan mengurangi penggunaan air dan memanfaatkan kembali air limbah yang telah diolah
6. Desain produk yang ramah lingkungan dengan merancang produk yang mudah didaur ulang, tahan lama, dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Industri hijau memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep ekonomi hijau. Ekonomi hijau menekankan pada pembangunan ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta inklusif secara sosial. Sejalan dengan hal tersebut, industri hijau berfokus pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, perlindungan fungsi lingkungan hidup, serta pemberian manfaat nyata bagi masyarakat.

Penerapan prinsip industri hijau pada sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi aspek yang sangat penting untuk diintegrasikan dalam pembangunan industri daerah. Efisiensi sumber daya pada IKM dapat diwujudkan melalui penggunaan bahan baku alternatif, pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), penerapan konsep ekonomi sirkular pada sentra IKM, pengurangan input material, serta penggunaan teknologi rendah karbon. Pembangunan sentra IKM idealnya berlokasi dekat dengan sumber daya alam yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Disamping itu baik sosialisasi dan fasilitasi terkait kemasan ramah lingkungan dan *eco label* juga menjadi upaya dalam penerapan industri hijau pada Industri Kecil dan Menengah.

Implementasi industri hijau di Kota Depok saat ini berada pada fase transisi menuju transformasi ekonomi hijau yang selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Saat ini, kebijakan pemerintah kota menitikberatkan pada penguatan ekosistem kewirausahaan hijau melalui digitalisasi pengelolaan sampah dan optimalisasi bank sampah sebagai bentuk dukungan terhadap prinsip ekonomi sirkular. memiliki potensi besar dalam adopsi teknologi ramah lingkungan, tantangan utama masih terletak pada tingginya biaya investasi teknologi bersih dan perlunya edukasi Standar Industri Hijau (SIH) bagi para pelaku IKM agar lebih efisien dalam penggunaan energi. Pemerintah Kota Depok berupaya untuk terus mendorong sektor industri agar tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memiliki daya saing berkelanjutan yang rendah emisi karbon.

2.3 Sarana dan Prasarana

Selain pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan

prasarana industri ini yang terintegrasi dengan program-program pengembangan sumber daya industri di atas. Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, telekomunikasi, dan infrastruktur dalam pengelolaan lingkungan.

2.3.1 Transportasi

Kota Depok memiliki potensi ekonomi dan industri yang signifikan, didorong oleh lokasi strategis, kondisi demografis yang menguntungkan, dan struktur ekonomi yang telah terbentuk. Secara geografis, Depok terletak di jantung Wilayah Metropolitan Jabodetabek, berbatasan langsung dengan Jakarta dan dikelilingi oleh pusat-pusat pertumbuhan seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Posisi ini menjadikannya simpul logistik yang dinamis, didukung oleh aksesibilitas tinggi melalui Jalan Tol Jagorawi, JORR, Tol Cinere-Jagorawi, serta jaringan kereta api komuter (KRL dan LRT). Namun, potensi ini juga dihadapkan pada tantangan seperti tekanan pada infrastruktur dan persaingan penggunaan lahan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok, sistem jaringan transportasi mendapat penekanan khusus sebagai tulang punggung infrastruktur perkotaan, yang mencakup sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api. Detail dari setiap komponen tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.22 Sistem Jaringan Transportasi Kota Depok

No	Jaringan Transportasi	Komponen Sistem
1	Sitem Jaringan Jalan	- Jalan Umum: Ini mencakup jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan, dimana setiap jenis jalan memainkan peran penting dalam menyediakan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh kota. - Jalan Arteri: Dibagi menjadi arteri primer dan sekunder, jalan-jalan ini menghubungkan kawasan utama kota, seperti ruas Gandaria Cilodong dan Margonda Raya, menyediakan rute utama bagi transportasi regional dan interkota. - Jalan Kolektor: Fungsinya sebagai penghubung antara jalan arteri dan jalan lokal, membantu mendistribusikan lalu lintas dan memfasilitasi akses ke daerah permukiman dan komersial.

No	Jaringan Transportasi	Komponen Sistem
2	Jalan Tol dan Terminal Penumpang	• Termasuk dalam sistem jaringan jalan, jalan tol seperti Jalan Tol Depok-Antasari dan JORR II, mempercepat pergerakan antar wilayah metropolitan, sementara terminal penumpang, termasuk Terminal Jatijajar dan Terminal Depok, mendukung transportasi publik dan integrasi moda transportasi.
3	Sistem Jaringan Kereta Api	• Jalur Kereta Api: meliputi jaringan KA antar kota Bogor-Jakarta, Parung Panjang – Citayam, dan Nambo-Citayam-Depok-Manggarai, serta jaringan LRT yang berperan vital dalam mendukung mobilitas penduduk dan mengurangi kemacetan jalan raya. • Stasiun Kereta Api: setiap stasiun KA dan LRT dirancang untuk mengoptimalkan akses dan kenyamanan pengguna, dengan beberapa stasiun diintegrasikan dalam konsep <i>Transit Oriented Development (TOD)</i> untuk mendukung penggunaan transportasi publik.

Sumber: RPJPD Kota Depok 2025-2045

2.3.1.1 Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan kereta api di Kota Depok merupakan bagian penting dari jaringan transportasi regional yang terintegrasi dengan kawasan metropolitan Jabodetabek. Keberadaan layanan Kereta Rel Listrik (KRL) *Commuter Line* menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, khususnya untuk perjalanan harian menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan, baik di dalam wilayah Kota Depok maupun ke daerah sekitarnya.

Jalur utama yang melintasi Kota Depok adalah lintas Bogor–Jakarta, yang dilayani oleh KRL *Commuter Line* dengan sejumlah stasiun strategis seperti Stasiun Depok, Depok Baru, Pondok Cina, Universitas Indonesia, dan Citayam. Stasiun-stasiun tersebut berperan sebagai simpul transportasi yang mendorong pertumbuhan kawasan di sekitarnya, meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, serta mendukung pola pengembangan kota berbasis transit (*transit-oriented development*).

Secara keseluruhan, sistem jaringan kereta api di Kota Depok berkontribusi besar dalam mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menekan kemacetan lalu lintas, serta mendukung mobilitas yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ke depan, penguatan integrasi

antarmoda, peningkatan kapasitas layanan, serta penataan kawasan sekitar stasiun menjadi faktor kunci untuk memaksimalkan peran jaringan kereta api dalam mendukung pembangunan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi Kota Depok secara berkelanjutan.

2.3.1.2 Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Sistem jaringan sungai dan danau di Kota Depok memiliki peran strategis dalam mendukung keseimbangan lingkungan, pengendalian banjir, serta penyediaan ruang terbuka dan sumber daya air. Keberadaan sungai dan situ (danau) menjadi bagian penting dari sistem hidrologi perkotaan yang berfungsi sebagai daerah resapan, pengendali limpasan air hujan, serta pendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan jaringan sungai dan danau perlu dilakukan secara terpadu dengan perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah.

Selain fungsi ekologis, jaringan sungai dan danau juga berpotensi dikembangkan untuk fungsi sosial, rekreasi, dan edukasi lingkungan, sepanjang tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Upaya normalisasi, revitalisasi situ, pengendalian pencemaran, serta penataan sempadan sungai menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi tersebut. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kelestarian badan air dan lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, sistem penyeberangan pada jaringan sungai diarahkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, khususnya pada kawasan yang terpisah oleh badan air. Penyediaan dan peningkatan sarana penyeberangan yang aman dan memadai perlu diselaraskan dengan standar keselamatan serta rencana pengembangan infrastruktur kota. Dengan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan di Kota Depok diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi lingkungan hidup dan pembangunan wilayah.

2.3.1.3 Sistem Jaringan Jalan

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042, sistem jaringan jalan di Kota Depok meliputi jalan umum, jalan tol dan terminal penumpang. Jalan umum terdiri atas jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.

Jalan arteri terdiri atas jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. Jalan arteri primer meliputi ruas jalan Gandaria-Cilodong/BTS Depok-BTS Kabupaten Bogor (Jl. Raya Bogor). Jalan arteri sekunder meliputi: 1) Ruas Jalan Merawan – Jalan Cinere Raya – Jalan Limo Raya – Jalan Meruyung Raya; 2) Ruas Jalan Pitara Raya – Jalan Cipayung; 3) Ruas Jalan Kukusan (Jalan KH. Usman) – Jalan Haji Asmawi; 4) Ruas Jalan Cibinong-Cimpaeun; 5) Ruas Jalan Kartini – Jalan Citayam; 6) Jalan Gas Alam; 7) Jalan Akses UI (Jalan Komjen Pol. M. Jasin); 8) Jalan Tapos Raya; 9) Jalan Tanah Baru; 10) Jalan Desa; 11) Jalan Cinere Raya; 12) Jalan Jati Raya Timur; 13) Jalan Cilangkap; 14) Jalan Margonda Raya (Simpang Siliwangi-Simpang Ramanda dan Simpang Juanda - Fly Over Universitas Indonesia).

Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer meliputi: 1) Gandaria/Bts.Depok/Tangerang-Bts.Depok/Bgr (Ciputat-Bogor); 2) Bts. Depok/Bogor-Bogor; 3) Jalan Tole Iskandar-Pondok Rajeg (Bts. Depok/Bogor); 4) Jalan Parung Serab; 5) Jalan Trans Yogi; 6) Ruas Cimanggis – Nagrak; 7) Jalan Ir. H. Juanda; 8) Jalan Margonda Raya; 9) Jalan Arif Rahman Hakim; 10) Jalan Teratai Raya; 11) Jalan Nusantara; 12) Jalan Raya Sawangan; 13) Jalan Muchtar Raya; 14) Jalan Sawangan Raya; 15) Ruas Jalan Siliwangi – Jalan Tole Iskandar (Simpang Jalan Raden Saleh); 16) Simpang Jalan Tole Iskandar – Pondok Rajeg (Bts.Depok/Bogor); 17) Jalan Margonda Raya (Simpang Jalan Siliwangi – Simpang Jalan Dewi Sartika); dan 19) Jalan Dewi Sartika. Jalan kolektor sekunder meliputi: 1) ruas Jalan Pangkalan Jati – Jalan Gandul Raya – Jalan Krukut Raya – Jalan Grogol – Jalan Pramuka; 2) ruas Jalan Bukit Cinere; 3) Jalan Erha Brigif; 4) ruas Jalan Raya Keadilan; 5) Jalan Raden Saleh; 6) Jalan Serua Raya; 7) Jalan Abdul Wahab; 8) Jalan Leuwinanggung; 9) Jalan Pondok Petir Raya; 10) ruas Jalan Raya Pengasinan Raya – Jalan Arco Raya; 11) Jalan Pasir Putih; 12) ruas Jalan Sulaeman – Jalan Kampung Prigi; 13) Jalan R. Sanim; 14) ruas Jalan Curug Agung – Jalan Bungur – Jalan Palakali; 15) Jalan Akses Kota Kembang Raya; 16) ruas Jalan Kemakmuran – Jalan Sentosa; 17) Jalan Proklamasi; 18) Jalan Merdeka; 19) Jalan Kemang Raya; 20) ruas Jalan Keadilan Raya; 21) Jalan Kejayaan; 22) Jalan Nusantara Pasir Gunung Selatan; 23) ruas Jalan Lafran Pane – Jalan Industri – Jalan Pondok Duta – Jalan Duta Peln; 24) Jalan Radar Auri Di Kelurahan Mekarsari; 25) ruas Jalan Sinar Matahari – Jalan Pekapuran – Jalan Belong – Jalan Sukatani Raya; 26) Jalan Sukatani Permai; 27) ruas Jalan Kopassus Sukatani – Jalan Ciherang Raya; 28) Jalan Kampung Sawah; 29) Jalan Putri Tunggal; 30) ruas Jalan Nangka Raya–

Jalan Bhakti ABRI; 31) Jalan Darma Putra; 32). Jalan Dimun; 33) Jalan Abdul Gani Raya; 34) Jalan Abdul Gani 1 – Jalan Abdul Gani 2; 35) Jalan Haji Nawik Malik; 36) Jalan Tapos Raya; 31 kk. Terusan Jl. Kelapa Dua/Jl. Prof Lafran Pane - Jl. Sentosa Raya; dan 37) Terusan Jl. Kota Kembang – Jl. Sawangan.

Jalan lokal meliputi jalan lokal primer dan sekunder. jalan lokal primer dan lokal sekunder meliputi meliputi 32 (tiga puluh dua) ruas jalan yang menjadi kewenangan kota.

Jalan tol meliputi: 1) Jalan Tol Depok – Antasari; 2) Jalan Tol JORR II Cimanggis – Cibitung; 3) Jalan Tol JORR II Cinere – Cimanggis; 4) Jalan Tol JORR II Serpong – Cinere; 5) Jalan Tol Pasar Jumat-Parung; dan 6) Jalan Tol Jakarta – Bogor – Ciawi (Interchange Tol Jagorawi).

2.3.2 Jaringan Energi dan Kelistrikan

Rencana sistem jaringan energi di Kota Depok, sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 - 2042, mencakup dua komponen utama: jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Jaringan Distribusi Minyak dan Gas Bumi yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan, dan selanjutnya dari kilang pengolahan ke konsumen. Jaringan dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan melintasi Kelurahan Sukatani, Curug, Cisalak, Baktijaya, Mekarjaya, Kemiri Muka, Beji Timur, Kukusan, Tanah Baru, dan Krukut. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen terdapat di Kelurahan Tugu, Mekarsari, Cisalak Pasar, Harjamukti, Abadijaya, Baktijaya, Curug, Sukamaju Baru, Cilangkap, Jatijajar, Cilodong, dan Sukamaju.

Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik yang meliputi gardu listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem. Gardu Listrik: Tersebar di berbagai kelurahan seperti Gandul, Rangkapan Jaya, Beji, Jatijajar, dan Bojongsari Baru. Gardu listrik ini berperan penting dalam distribusi dan regulasi pasokan listrik ke wilayah-wilayah tersebut.

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang meliputi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yang membentang di berbagai kelurahan, seperti Serua, Pondok Petir, Kedaung, Cinangka, Pengasinan, Bedahan, Pasir Putih, Gandul, dan banyak lainnya.

Rencana sistem jaringan energi ini bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi energi dan memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.

2.3.3 Jaringan Telekomunikasi

Pada sistem jaringan telekomunikasi diarahkan untuk memberikan pelayanan penyediaan *hotspot wifi* di perkantoran pemerintahan, taman kota, tempat olah raga, terminal bus, stasiun kereta api, pusat pembelanjaan, kawasan pendidikan, tempat ibadah dan tempat wisata.

2.3.4 Jaringan Sumber Daya Air

Kota Depok memiliki kandungan air tanah yang cukup baik dengan tingkat kelulusan air sedang hingga tinggi (debit 1-5 liter/detik). Sumber air permukaan diatur oleh mata air, 30 situ seluas 142,03 Ha, dan 34 sungai. Terdapat 7 sungai besar yang melintasi Depok menuju Jakarta, yang termasuk dalam Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane (Sungai Ciliwung, Angke, Cipinang, Sugutamu, Pesanggrahan, Cikeas, dan Krukut). Meskipun sungai dimanfaatkan sebagai sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pemanfaatan situ untuk air bersih belum maksimal. Saat ini, 78,94% penduduk masih menggunakan air tanah atau sumber lain, dan hanya 21,06% yang menggunakan air dari PDAM.

Berdasarkan RTRW Kota Depok 2022-2042, sistem jaringan sumber daya air mencakup:

1. *Sistem Jaringan Irigasi* Berupa jaringan irigasi sekunder yang terdiri dari Sungai Binong, Sungai Angke, Saluran Parakanjati, Saluran Kranji Kanan, dan Sungai Ciliwung. Jaringan ini menyediakan air untuk irigasi, mendukung pertanian, dan memelihara keseimbangan ekologis.

2. *Sistem Pengendalian Banjir*

Sistem Pengendalian banjir di Kota Depok memanfaatkan:

- a. Jaringan pengendalian banjir yang mencakup Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, Sungai Krukut, Sungai Cikeas, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Angke; dan
- b. Bangunan pengendalian banjir, termasuk waduk retensi dan situ, yang berlokasi di berbagai kelurahan dan berperan dalam menampung air berlebih untuk mencegah banjir. Bangunan pengendali banjir meliputi: 1) Situ Bahar di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong; 2) Situ Krukut di Kelurahan Krukut Kecamatan Limo; 3) Situ Cinere di Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere dan Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere; 4) Situ Pangarengan di Kelurahan Cisalak

Kecamatan Sukmajaya; 5) Situ Pancoran Mas di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas; 6) Situ Pondok Cina di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji; 7) Situ Universitas Indonesia 1 di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji; 8) Situ Universitas Indonesia 2 di Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji; 9) Situ Universitas Indonesia 3 di Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji; 10) Situ Cilangkap di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos; 11) Situ Pedongkelan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis; 12) Situ Gadog di Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis; 13) Situ Jatijajar di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos; 14) Situ Patinggi di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos; 15) Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis; 16) Situ Asih Pulo di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas; 17) Situ Bojongsari di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan; 18) Situ Cilodong di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong; 19) Situ Citayam di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung; 20) Situ Jemblung di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis; 21) Situ Pasir Putih Kelurahan Bedahan dan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan; 22) Situ Pengasinan di Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan; 23) Situ Pladen di Kelurahan Beji Kecamatan Beji; 24) Situ Rawa Besar di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas; 25) Situ Sidomukti/Baru di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya; 26) Situ Telaga Subur di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas; dan 27) Situ Tipar/Cicadas di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis.

2.3.5 Sanitasi

Sanitasi merupakan cara pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan yang mungkin berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Perencanaan sistem sanitasi (jaringan drainase) diperlukan agar saluran drainase dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), guna menampung debit aliran air yang normal, terutama pada saat musim hujan dan terjadi pasang air laut sehingga tidak mengalami genangan atau banjir.

Guna mewujudkan perencanaan sistem sanitasi yang sesuai dengan SPM tersebut, Raperda RTRW Kota Depok mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah baik Domestik maupun Non-Domestik, Sistem

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Sistem Jaringan Persampahan.

Strategi untuk perwujudan pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini di Kota Depok antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi pengelolaan sampah modern melalui pengembangan fasilitas pengolahan sampah terpadu berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R), pemanfaatan teknologi *waste to energy*, serta optimalisasi bank sampah berbasis *digital* untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mengurangi beban TPA.
2. Penguatan sistem pengelolaan air limbah terpusat dan setempat dengan penerapan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal dan individual, serta pemanfaatan sistem monitoring berbasis sensor dan aplikasi *digital* untuk menjamin kualitas efluen sesuai baku mutu.
3. Peningkatan infrastruktur dan jaringan layanan persampahan dan air limbah secara merata di seluruh wilayah kota, termasuk kawasan permukiman, industri, dan fasilitas umum, guna mendukung kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
4. Integrasi sistem persampahan dan air limbah dengan perencanaan kota berkelanjutan, melalui sinkronisasi dengan rencana tata ruang, pengembangan kawasan hijau, serta upaya pengendalian pencemaran lingkungan secara terpadu.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan operasional, pengawasan, dan pelaporan kinerja sistem persampahan dan air limbah.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan multipihak dengan mendorong edukasi, perubahan perilaku, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas dalam pengelolaan sampah dan air limbah yang berkelanjutan.
7. Pemanfaatan skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan, termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dukungan investasi hijau, serta pemanfaatan insentif untuk mempercepat penerapan teknologi terkini di sektor persampahan dan air limbah.

2.4 Perwilayahan Industri Kota Depok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2022-2042, secara eksplisit mengalokasikan kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 341 hektar yang tersebar di beberapa kelurahan, seperti Serua, Kedaung, Tugu, Mekarsari, Cisalak Pasar, Curug, dan lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Depok untuk menyediakan ruang yang terencana dan terstruktur bagi pengembangan sektor industri. Kawasan industri ini dirancang untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang.

Peraturan ini tidak hanya mengatur lokasi, tetapi juga mengarahkan jenis industri yang diizinkan, yaitu industri hijau yang mengutamakan efisiensi sumber daya dan ramah lingkungan. Kebijakan ini sejalan dengan visi Kota Depok sebagai kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

RTRW juga mengintegrasikan kawasan peruntukan industri dengan infrastruktur pendukung, seperti sistem transportasi (jalan tol, jaringan kereta api, Tahapal), energi (listrik, gas), dan telekomunikasi. Ini menciptakan ekosistem yang mendukung kelancaran operasional industri, mengurangi dampak negatif seperti kemacetan, dan meningkatkan aksesibilitas bagi tenaga kerja dan distribusi barang.

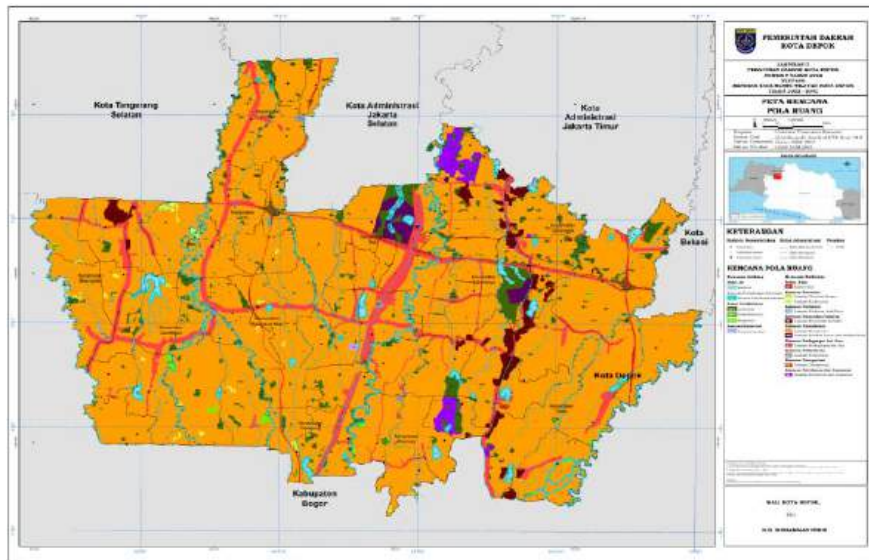
Melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), setiap rencana pembangunan industri harus sesuai dengan RTRW. Ini memastikan bahwa investasi industri tidak bertabrakan dengan kawasan lindung, permukiman, atau fungsi kota lainnya. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui insentif dan disinsentif juga mendorong industri untuk mematuhi norma tata ruang dan lingkungan.

RTRW Kota Depok juga memuat indikasi program pembangunan jangka menengah dan panjang yang mencakup pengembangan kawasan industri, termasuk revitalisasi, optimalisasi, dan pengendalian dampak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan industri tidak hanya direncanakan secara spasial, tetapi juga didukung oleh program-program konkret yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah kota Depok tahun 2022-2042. Basis penguatan tersebut dipertegas dalam regulasi turunan tata ruang Depok, yang merinci kegiatan yang diperbolehkan di kawasan peruntukan industri (pembangunan industri dan fasilitas penunjang), kegiatan bersyarat (perumahan pekerja,

pendidikan/pelatihan, litbang, pergudangan, dan pengolahan limbah), serta pengaturan keterpaduan dengan fungsi lain (permukiman berbatasan langsung, jaringan utilitas, dan transportasi). Dengan kerangka ini, pengembangan industri diarahkan pada konektivitas, efisiensi lahan, mitigasi dampak lingkungan, dan keselamatan untuk menjaga daya saing kawasan.

Gambar 2. 1 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Depok



Sumber: Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok 2022-2042

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2022 -2042, Kawasan peruntukan industri Kota Depok memiliki luasan sebesar 341 Ha, dengan sebaran sebagai

- a) Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari;
- b) Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan;
- c) Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
- d) Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
- e) Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;
- f) Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
- g) Kelurahan Curug Pasar Kecamatan Cimanggis;
- h) Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos;
- i) Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
- j) Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos;
- k) Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong;
- l) Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong;
- m) Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukamajaya; dan
- n) Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukamajaya;

Perwujudan kawasan peruntukan industri dalam perda ini meliputi:

- a) Optimalisasi eksisting; kawasan peruntukan industri existing;
- b) Pengendalian kegiatan industri yang telah ada dari dampak pencemaran dan lalu lintas;
- c) Pengembangan industri yang sudah ada menuju industri hijau;
- d) Penyediaan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan menyediakan lembaga usaha kegiatan mikro termasuk di dalamnya koperasi;
- e) Mempertahankan dan mengembangkan industri kecil yang berkembang di perumahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif; dan
- f) Fasilitasi penyediaan pembatas yang berupa ruang terbuka hijau antara kawasan peruntukan industri dengan kawasan perumahan dan permukiman.

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri, diarahkan dengan ketentuan:

- a) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco industrial pengembangan kawasan peruntukan industri;
- b) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa pengolahan limbah B3, perumahan, asrama dan perumahan karyawan bagi tenaga kerja industri, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, sarana untuk kepentingan umum, kantor pengelola, dan pengembangan kegiatan pergudangan;
- c) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang berbatasan langsung dengan lokasi kawasan peruntukan industri diperkenankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d) Kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
- e) Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;

- g) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang mencemari lingkungan, banyak menggunakan air tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
- i) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen).
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 6 (enam); dan
 - 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).

Ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, instalasi penerangan jalan, menggunakan jaringan air minum perpipaan/PDAM untuk kawasan yang sudah terlayani jaringan PDAM.

2.5 Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Di area sentra tersebut terdapat kesatuan fungsional secara fisik meliputi lahan, geografis, infrastruktur, kelembagaan dan sumber daya manusia, yang mempunyai potensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi di bawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing yang tinggi. Untuk melihat daya saing industri yang ada di Kota Depok dapat diukur salah satunya dengan melihat persebaran unit Industri Kecil dan Menengah yang telah berkembang dan memiliki potensi pengembangan yang lebih tinggi. Kecamatan dengan jumlah unit industri yang tinggi, dapat menunjukkan potensi klaster industri atau ekosistem bisnis dengan potensi yang tinggi untuk berkembang.

2.6 Pemberdayaan Industri

Sebagai upaya peningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha IKM Kota Depok, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah memberikan pembinaan, sosialisasi/workshop dan pelatihan antara lain sosialisasi restrukturisasi mesin, sosialisasi industri hijau, pembinaan komunitas industri, pelatihan kriya, pelatihan desain batik, pelatihan desain fashion, pelatihan *Good Manufacturing Practices* (GMP)/*Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), pelatihan aneka olahan produk, sinergi komunitas dan pelaksanaan Depok Fashion Festival (DeFF).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok juga berupaya mendorong industri kecil dan industri menengah untuk bisa tumbuh dan berkembang terutama dalam meningkatkan kualitas dan legalitas produk agar memiliki daya saing dengan produk daerah lainnya, antara lain melalui fasilitasi penerbitan sertifikat Halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), *International Organization for Standardization* (ISO), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan – Makanan Dalam Negeri (BPOM MD) serta Nilai Informasi Gizi Produk termasuk pula dengan memberikan rekomendasi bagi IKM binaan dalam pengurusan Halal/HKI/SNI/ISO secara mandiri. Mulai dari tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2025 telah memfasilitasi 126 sertifikat Halal, 476 sertifikat HKI, 5 sertifikat ISO, 4 sertifikat SNI, 3 sertifikat BPOM MD, 39 sertifikat kompetensi HACCP, 12 Informasi Nilai Gizi, serta mulai dari Tahun 2023 hingga 2025 telah melayani jasa konsultansi kemasan bagi 657 IKM.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

3.1.1 Visi dan Misi Kota Depok

Pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Barat mengacu pada Visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Provinsi Jawa Barat dan visi misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 adalah:

1. Termaju

Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.

2. Berdaya Saing Dunia

Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan kompetitif di tingkat dunia dalam berbagai aspek.

3. Berkelanjutan

Menjamin kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jangka panjang secara berkesinambungan selama 4 (empat) tahap periodisasi pembangunan untuk mencapai visi Jawa Barat pada tahun 2045.

Selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045, Pembangunan di Kota Depok untuk periode 2025 - 2030 menyongsong semangat visi “*Bersama Depok Maju*”. Ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Depok untuk menciptakan kota yang modern, kreatif, dan berdaya saing melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Fokusnya mencakup pembangunan infrastruktur, SDM inklusif, ekonomi kreatif berbasis teknologi, dan pelayanan publik *digital*.



Visi ini mencerminkan semangat kolaborasi dan inovasi seluruh aktor pembangunan dalam membangun Kota Depok agar lebih maju dalam semua aspek kehidupan, dengan penekanan pada inklusivitas, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pemerintahan.

Makna kata dari visi “Bersama Depok Maju” adalah sebagai berikut:

Bersama.

Secara filosofis mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong antara pemerintah daerah, masyarakat dan aktor-aktor pembangunan, dalam pembangunan kota secara partisipatif dan kolaboratif (*collaborative governance*). Hal ini diselaraskan dengan visi jangka panjang Kota Depok yang mengedepankan tiga pilar utama yaitu kolaborasi untuk pembangunan maju, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Depok.

Merupakan entitas daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur, yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren (bersama) antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju.

Mencerminkan kondisi Kota Depok yang modern, kreatif, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan dengan sumber daya manusia yang produktif, infrastruktur yang ramah lingkungan, ekonomi yang kreatif berbasis teknologi, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan demikian secara keseluruhan visi “Bersama Depok Maju” mengandung makna kolaborasi aktor-aktor pembangunan dalam membangun Kota Depok sebagai entitas daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan Kota Depok yang modern, kreatif, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan dengan sumber daya manusia yang produktif, infrastruktur yang ramah lingkungan, ekonomi yang kreatif berbasis teknologi, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sejalan dengan visi tersebut, Kota Depok memiliki misi yang berorientasi pada kemajuan berkelanjutan dan transformasi, yakni:

1. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia Secara Inklusif.
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan.
3. Pengembangan Ekonomi yang Kreatif Berbasis Teknologi.
4. Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis *Digital*.

3.1.2 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional dan Provinsi

Dalam penentuan arah pembangunan industri di Kota Depok, diperlukan pertimbangan serta tinjauan terhadap Visi Pembangunan Industri Nasional dan Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat demi mewujudkan ketercapaian dalam konsistensi kebijakan dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035, Visi Pembangunan Industri Nasional adalah “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Industri yang tangguh berfokus pada perwujudan (1) struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; (2) industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; serta (3) industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Sementara itu, untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional merumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berangkat dari visi pembangunan industri nasional yang telah ditetapkan, lebih lanjut diperlukan pertimbangan terhadap Visi Pembangunan Industri Jawa Barat. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2038, Visi Pembangunan Industri Jawa Barat adalah “Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia”. Visi tersebut memiliki makna menjadikan industri di Jawa Barat sebagai penopang utama mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sejahtera. Visi tersebut diturunkan menjadi beberapa misi, sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian Jawa Barat.
2. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan daya saing industri nasional yang mandiri dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
4. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam perluasan kesempatan kerja.
5. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

3.1.3 Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Depok

Visi misi ini menjadi landasan dalam pembangunan industri Kota Depok yang diarahkan untuk mewujudkan kota yang berdaya saing, inovatif, dan berwawasan lingkungan dengan bertumpu pada penguatan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi lokal. Penekanan yang dapat dijadikan kriteria penetapan Industri unggulan berdasarkan Visi Kota Depok meliputi:

- a. Sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional;
- b. Potensi Ekonomi Lokal dan perwilayahan;
- c. Hak dasar dan Kesejahteraan Sosial;
- d. Infrastruktur berwawasan lingkungan; dan
- e. Digitalisasi dan penerapan teknologi.

Perumusan visi pembangunan industri Kota Depok disusun dengan menyelaraskan antara visi Kota Depok serta visi pembangunan industri Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Berdasarkan penyelarasan serta telaah dari kerangka visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok 2025 - 2045, yaitu “Visi Kota Depok Emas 2045: Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”, maka Visi Pembangunan Industri Kota Depok Tahun 2026–2046 dapat dirumuskan sebagai: “Mewujudkan Industri Kota Depok yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.”

Pernyataan visi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

- Maju: Mencerminkan harapan industri Kota Depok menjadi kawasan penyangga kawasan metropolitan sebagai penggerak utama perekonomian daerah yang unggul dari berbagai aspek, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya, dukungan infrastruktur dan transformasi teknologi yang andal, proyeksi iklim

investasi, serta tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan modern.

- Berdaya Saing: Pembangunan Industri di Kota Depok diharapkan menjadi pusat industri yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, fasilitas sertifikasi, serta inovasi di sektor industri untuk mampu bersaing di pasar global.
- Berkelanjutan: Pembangunan Industri di Kota Depok dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Pembangunan Industri dilakukan dengan mempertahankan serta meningkatkan kualitas hidup penduduk saat ini dan di masa mendatang secara berkelanjutan. Pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial budaya masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, dan tata kelola, secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Visi ini sejalan dengan semangat kemajuan yang inklusif dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan memanfaatkan lokasi strategis di jantung Jabodetabek serta potensi sumber daya manusia yang unggul, Depok diharapkan tidak hanya menjadi kota pemukiman dan penyangga, tetapi juga simpul produksi dan inovasi industri yang terintegrasi dengan ekonomi *digital* dan prinsip keberlanjutan.

Cita-cita untuk merealisasikan visi Pembangunan Industri Kota Depok maka dirumuskan misi pembangunan industri Kota Depok 2026–2046 yang telah diselaraskan dengan 4 (empat) misi pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Memperkuat struktur industri Kota Depok.
2. Meningkatkan industri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
3. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat dan pemerataan kegiatan industri bagi seluruh pelaku usaha.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya industri Kota Depok.
5. Menciptakan iklim kondusif bagi investasi sektor industri di Kota Depok.

Melalui visi dan misi tersebut, pembangunan industri Depok diarahkan untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Dengan pendekatan yang menyeluruh mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan organisasi dan infrastruktur, fasilitasi sertifikasi produk, pengelolaan lingkungan, inovasi teknologi, hingga tata kelola yang efektif, industri Kota Depok dapat mentransformasikan diri menjadi industri yang

tidak hanya produktif, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan, serta mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian regional dan nasional.

3.2 Tujuan Pembangunan Industri Provinsi

Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2038 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 2digit untuk mempertahankan kontribusi industri manufaktur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 40% (empat puluh persen).
2. Meningkatkan industri bernilai tambah tinggi tanpa mengurangi perannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
3. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam penguatan dan pendalaman struktur industri nasional.
4. Meningkatkan jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur menjadi 35% dari jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur nasional.
5. Meningkatkan nilai ekspor produk industri manufaktur Jawa Barat menjadi 40% dari nilai ekspor nasional.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan provinsi daerah, serta visi, misi dan strategi pembangunan industri provinsi Jawa Barat dan nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kota Depok tahun 2026-2046 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok berbasis industri unggulan.
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja sektor industri pengolahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
3. Meningkatkan produksi dan kualitas produk industri yang berdaya saing dan bernilai tambah.
4. Memperkuat integrasi industri Kota Depok dalam rantai pasok regional dan nasional.
5. Mendorong pengembangan industri hijau dan ekonomi sirkular, serta mengurangi emisi karbon sektor industri dengan pemanfaatan energi baru terbarukan.

3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kota Depok

Sasaran pembangunan industri Kota Depok disusun dengan mempertimbangkan proyeksi total sektor Industri dari data beberapa tahun terakhir menggunakan perhitungan *forecasting linear*. Setiap sub-sektor serta target pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat hingga 2025-2045, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat 2018-2038, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2025-2045.

Berdasarkan tren struktural perekonomiannya, berikut Sasaran Pembangunan Industri Kota Depok 2026–2046:

Tabel 3. 1 Sasaran Pembangunan Industri Kota Depok

No	Indikator Pembagunan Industri	Tahun				
		2026	2031	2036	2041	2046
1	Laju pertumbuhan industri pengolahan non migas [persen]	4,31	5,00	5,70	6,39	7,09
2	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB [persen]	28,46	27,92	27,43	26,94	26,43
3	Nilai investasi sector industri pengolahan non migas (Rp Miliar)	8.292	12.431	16.570	20.709	24.848
4	Jumlah tenaga kerja sector industri pengolahan non migas [orang]	16.831	18.236	19.641	21.046	22.451
5	Nilai ekspor industri pengolahan non migas (USD Juta)	423	469	521	578	642

Sumber: Hasil Analisis, diolah (2026)

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.1 Strategi Pembangunan Industri

Dengan melihat kebutuhan yang fundamental, isu strategis, dan permasalahan pada Sektor Industri, Rencana Pembangunan Daerah Kota Depok, Rencana Sektoral Jawa Barat dan Nasional, serta Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, selanjutnya disusun Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri Kota Depok dan menyelaraskan dengan strategi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat 2018-2038, upaya pengembangan IKM Kota Depok perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan industri berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan baku

Strategi ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan baku yang memadai dan berkualitas tinggi. Caranya adalah dengan memperlancar alur pasokan, mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, dan memperkuat kerja sama dengan daerah penyangga seperti Bogor, Sukabumi, dan Cianjur.

2. Peningkatan daya saing dan efisiensi

Strategi ini menekankan pada penguatan proses produksi agar industri menjadi lebih kompetitif dan berkelanjutan. Ini dilakukan melalui peningkatan teknologi perancangan dan pemrosesan, pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan perbaikan manajemen perusahaan.

3. Peningkatan kualitas produk dan jangkauan pasar

Fokus strategi ini adalah untuk meningkatkan nilai ekspor dan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan tingkat penyerapan yang optimal di pasar domestik maupun internasional. Strategi ini juga mendorong pemanfaatan teknologi Industri 4.0 untuk memperkuat jaringan produksi dan distribusi, serta mengembangkan produk-produk inovatif yang baru.

4. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan

Strategi ini dilaksanakan dengan identifikasi mitra potensial dan sektor industri yang cocok untuk kerjasama secara pentahelix guna mendukung kehadiran IKM Kota Depok dalam acara-acara internasional dan menjalin kemitraan dengan lembaga bisnis dan riset dari negara mitra.

5. Penguatan faktor pendukung

Strategi ini mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang baik, kemudahan dalam perizinan industri, meningkatkan akses permodalan dan investasi, serta penataan kawasan peruntukan industri.

4.2 Program Pembangunan Industri Daerah

Program pembangunan industri daerah dilakukan melalui program pengembangan industri unggulan di Kota Depok, pengembangan perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, serta pemberdayaan. Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Depok disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), RPIP Jawa Barat dan RPJPD Kota Depok. Selain itu, perumusan sasaran dan program pembangunan industri dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, karakteristik wilayah, serta dinamika pasar regional dan nasional. Analisis ini mencakup kesiapan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, tingkat adopsi teknologi, serta daya saing produk industri lokal. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan industri diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selanjutnya, implementasi program pengembangan industri unggulan diarahkan pada sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun masyarakat. Dukungan kebijakan, fasilitasi pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku industri, serta penguatan jejaring pemasaran menjadi bagian integral dari strategi pelaksanaan. Dengan demikian, pembangunan industri Kota Depok tidak hanya selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, tetapi juga adaptif terhadap tantangan dan peluang pembangunan di masa depan.

4.2.1 Program Pengembangan Industri Unggulan

4.2.1.1 Industri Unggulan Kota Depok

Industri unggulan ditentukan melalui beberapa fase dan analisis. Dari analisis yang dilakukan dapat diambil 3 (tiga) kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

- a) Kriteria Keunggulan: mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;

- b) Kriteria Manfaat: mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah; dan
- c) Kriteria Penerimaan *Stakeholders*: mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- a) Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- b) Nilai tambah sosial/ penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c) Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d) Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e) Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f) Dukungan sumber daya manusia;
- g) Kekhasan daerah;
- h) Kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i) Kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- j) Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, telah ditetapkan 10 industri prioritas yang dikelompokkan menjadi industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Kesepuluh industri prioritas tersebut adalah Industri Pangan, Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Alat Transportasi, Industri Elektronika dan Telekomunikasi, Media, dan Informatika (Telematika)/ *Information and Communication Technology* (ICT), Industri Pembangkit Energi, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro, Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur-Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Cekungan Bandung. Kota Depok menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan dalam bagian WP Bodebekpunjur bersama Kota/Kab lainnya meliputi daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan sebagian Wilayah

di Kabupaten Cianjur dengan potensi 5 sub sektor industri untuk dikembangkannya adalah industri makanan, industri barang logam bukan mesin dan peralatannya, industri mesin dan perlengkapan, industri karet, barang dari karet, dan plastik, industri bahan kimia dan barang bahan kimia.

Berdasarkan analisis dari berbagai kriteria dan faktor terkait termasuk penyerapan tenaga kerja atau nilai tambah sosial, pendapatan daerah atau nilai tambah ekonomis serta kesediaan pelaku usaha industri unggulan Kota Depok dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Industri Unggulan Kota Depok

No	Kategori Industri Unggulan	Sub Sektor KBLI 2 digit	Sub Sektor KBLI 3 digit	Sub Sektor KBLI 5 digit	Kecamatan
1	Industri Pangan	1) Industri Makanan (KBLI 10)	1) Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Lainnya (KBLI 102)	1) Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pelumatan (KBLI 10216)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos
			2) Industri Makanan Lainnya (KBLI 107)	2) Industri Produk Bakeri (KBLI 10710)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos

No	Kategori Industri Unggulan	Sub Sektor KBLI 2 digit	Sub Sektor KBLI 3 digit	Sub Sektor KBLI 5 digit	Kecamatan
				3) Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos
				4) Industri Kue Basah (KBLI 10792)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos
				5) Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya (KBLI 10794)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos

No	Kategori Industri Unggulan	Sub Sektor KBLI 2 digit	Sub Sektor KBLI 3 digit	Sub Sektor KBLI 5 digit	Kecamatan
				6) Industri Produk Makanan Lainnya YTDL (KBLI 10799)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos
		2) Industri Minuman (KBLI 11)	3) Industri Minuman (KBLI 110)	1) Industri Minuman Ringan (KBLI 11053)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	3) Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya (Apparel) (KBLI 14)	1) Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya Selain dari Kulit Berbulu (KBLI 141)	1) Industri Pakaian Jadi (Konfeksi) dari Tekstil (KBLI 14111)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos

No	Kategori Industri Unggulan	Sub Sektor KBLI 2 digit	Sub Sektor KBLI 3 digit	Sub Sektor KBLI 5 digit	Kecamatan
				2) Industri Penjahitan dan Pembuatan (Bukan Konfeksi) Pakaian Sesuai Pesanan/ Kustomisasi (KBLI 14120)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos
3	Industri Kimia Dasar	4) Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (KBLI 20)	1) Industri Produk Kimia Lainnya (KBLI 202)	1) Industri Bahan dan Produk Pembersih (KBLI 20231)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos
				2) Industri Kosmetik untuk Manusia, Cairan Lensa Kontak (KBLI 20232)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos

No	Kategori Industri Unggulan	Sub Sektor KBLI 2 digit	Sub Sektor KBLI 3 digit	Sub Sektor KBLI 5 digit	Kecamatan
4	Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	5) Industri Sediaan Farmasi, Obat Kimia, dan Obat Tradisional (KBLI 21)	1) Industri Sediaan Farmasi, Obat Kimia, dan Obat Tradisional (KBLI 210)	1) Industri Produk Obat Bahan Alam untuk Manusia (KBLI 21022)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos
5	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	6) Industri Produk Lainnya (KBLI 32)	1) Industri Alat Permainan dan Mainan (KBLI 324)	1) Industri Alat Permainan (32401)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos
				2) Industri Mainan Termasuk Drone Rekreasi (KBLI 32402)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos

No	Kategori Industri Unggulan	Sub Sektor KBLI 2 digit	Sub Sektor KBLI 3 digit	Sub Sektor KBLI 5 digit	Kecamatan
			2) Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Serta Perlengkapannya (KBLI 325)	3) Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi (KBLI 32501)	Beji, Cilodong, Cimanggis, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos
				4) Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, serta Perlengkapan Ortopedi dan Prostetik (KBLI 32502)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos
			3) Industri Produk Lainnya YTDL (KBLI 329)	5) Industri Produk Lainnya YTDL (KBLI 32909)	Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos

Sumber: Hasil Analisis, diolah (2026)

4.2.1.2 Rencana Aksi Industri Unggulan Kota Depok

Untuk memfokuskan capaian pengembangan industri unggulan Kota Depok berbasis produk unggulan daerah dan peluang pasar maka dijabarkan rencana aksi pengembangan industri bagi setiap industri unggulan yang ada di Kota Depok yang dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Industri Makanan (KBLI 10)

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan rantai pasok bahan baku dan potensi pemasaran industri melalui koordinasi dalam kota maupun kota lain penghasil bahan baku Industri Makanan.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas Pertanian.	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
2	Pelatihan keamanan pangan yakni standar <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP), dan regulasi keamanan pangan nasional (BPOM dan SNI).	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BPOM, Badan Standardisasi Nasional	Dinas Perindustrian & Perdagangan.	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v
3	Fasilitasi sertifikasi seperti GMP, HACCP, SNI, BPOM, HKI, dan ISO.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional,	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan &	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
		BPOM, Badan Standardisasi Nasional	Peternakan, Dinas Pertanian					
4	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah untuk modernisasi mesin, penerapan sistem HACCP, dan pengembangan kemasan yang menarik, higienis,	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	dan ramah lingkungan.							
5	Mendorong tumbuhnya Sentra IKM Makanan di Kota Depok.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v
6	Pendampingan program promosi untuk pasar domestik, ekspor, dan digitalisasi pemasaran.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Komunikasi	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
		UKM, Badan Pangan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi	dan Informatika.	Komunikasi dan Informatika				

2. Industri Minuman (KBLI 11)

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan rantai pasok bahan baku dan potensi pemasaran industri melalui koordinasi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Ketahanan	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	dalam kota maupun kota lain penghasil bahan baku Industri Minuman.	Pertanian, Badan Pangan Nasional	Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas Pertanian	Pangan, Pertanian, dan Perikanan; Dinas Koperasi & Usaha Mikro				
2	Pelatihan keamanan pangan yakni standar <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP), dan regulasi keamanan pangan nasional (BPOM dan SNI).	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BPOM, Badan Standardisasi Nasional	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas Pertanian	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
3	Fasilitasi sertifikasi seperti GMP, HACCP, SNI, BPOM, HKI, dan ISO.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, BPOM, Badan Standardisasi Nasional	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas Pertanian	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v
4	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah untuk	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	modernisasi mesin, penerapan sistem HACCP, dan pengembangan kemasan yang menarik, higienis, dan ramah lingkungan.							
5	Mendorong tumbuhnya Sentra IKM Minuman di Kota Depok.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
6	Pendampingan program promosi untuk pasar domestik, ekspor, dan digitalisasi pemasaran.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Badan Pangan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v

3. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya (Apparel) (KBLI 14)

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan rantai pasok bahan baku dan potensi pemasaran Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya (Apparel)	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v
2	Mendorong kemitraan berkelanjutan melalui pendampingan teknis dan sertifikasi Tingkat	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	Komponen Dalam Negeri (TKDN)							
3	Pemetaan jangkauan pasar secara luas yang berorientasi pada pasar domestik dan ekspor	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v
4	Pendampingan keterampilan SDM dalam inovasi dan diversifikasi produk turunan tekstil dan industri berbasis tekstil	Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM.	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
5	Pendampingan program promosi untuk pasar domestik, ekspor, dan digitalisasi pemasaran.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
6	Mengkoordinasikan kepastian kebijakan terkait standarisasi pengolahan yang memiliki wawasan lingkungan.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi,	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
		Kementerian UKM, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Standardisasi Nasional	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
7	Memfasilitasi perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan SNI	Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum, Badan Standardisasi Nasional	Dinas Perindustrian & Perdagangan	Dinas Perdagangan & Perindustrian	v	v	v	v

4. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (KBLI 20)

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan rantai pasok bahan baku dan potensi pemasaran Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian ; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v
2	Mendayagunakan diversifikasi potensi sumber daya lokal sebagai bahan baku Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian ; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v
3	Menyiapkan SDM yang ahli dan	Kementerian Perindustrian,	Dinas Perindustrian &	Dinas Perdagangan	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	berkompeten di bidang Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia melalui diklat industri dan pendampingan.	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Ketenagakerjaan	Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	& Perindustrian ; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja				
4	Mengkoordinasikan peningkatan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia melalui penelitian dan pengembangan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian ; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.							
5	Memfasilitasi pendampingan sertifikasi halal dan BPOM bagi produk IKM untuk penguatan pasar.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, BPJPH	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian ; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v
6	Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi IKM.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum	Dinas Perindustrian & Perdagangan.	Dinas Perdagangan & Perindustrian	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
7	Pendampingan program promosi untuk pasar domestik, ekspor, dan digitalisasi pemasaran.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Perdagangan & Perindustrian ; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v

5. Industri Sediaan Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional (KBLI 21)

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan rantai pasok bahan baku dan potensi pemasaran industri obat tradisional	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v
2	Mendayagunakan diversifikasi potensi sumber daya lokal sebagai bahan baku industri obat tradisional	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
3	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri obat tradisional melalui diklat industri dan pendampingan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja	v	v	v	v
4	Mengkoordinasikan peningkatan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri obat tradisional melalui	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	penelitian dan pengembangan yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan							
5	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v
6	Memfasilitasi pendampingan sertifikasi halal dan BPOM bagi produk	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	IKM untuk penguatan pasar	Koperasi, Kementerian UKM	dan Usaha Kecil	Koperasi & Usaha Mikro				
7	Memfasilitasi pendampingan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi IKM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum	Dinas Perindustrian & Perdagangan	Dinas Perdagangan & Perindustrian	v	v	v	v
8	Pendampingan program promosi untuk pasar domestik, ekspor, dan digitalisasi pemasaran.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Komunikasi	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
		Komunikasi dan Digitalisasi		dan Informatika				

6. Industri Produk Lainnya (KBLI 32)

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan rantai pasok bahan baku dan potensi pemasaran industri peralatan kedokteran dan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian ; Dinas	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	kedokteran gigi, serta perlengkapannya, industri alat permainan dan mainan, industri produk lainnya ytdl.	Koperasi, Kementerian UKM		Koperasi & Usaha Mikro				
2	Mendayagunakan diversifikasi potensi sumber daya lokal sebagai bahan baku industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, serta perlengkapannya, industri alat	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian ; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	permainan dan mainan, industri produk lainnya ytdl.							
3	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, serta perlengkapannya, industri alat permainan dan mainan, industri produk lainnya ytdl melalui diklat	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Dinas Perdagangan & Perindustrian ; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	industri dan pendampingan							
4	Mengkoordinasikan peningkatan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian ; Dinas Koperasi & Usaha Mikro	v	v	v	v
5	Memfasilitasi pendampingan sertifikasi SNI	Kementerian Perindustrian, Badan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	Dinas Perdagangan & Perindustrian	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
		Standardisasi Nasional						
6	Pendampingan program promosi untuk pasar domestik, ekspor, dan digitalisasi pemasaran.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Perdagangan & Perindustrian ; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v

4.2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Melalui pendekatan perwilayahan, diperlukan program untuk mengklasifikasikan dan menetapkan zona-zona industri berdasarkan potensi wilayah, daya dukung lingkungan, ketersediaan infrastruktur, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Penataan tersebut bertujuan untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang, mengurangi dampak lingkungan, dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Kota Depok, sehingga aktivitas industri dapat berkembang secara harmonis dengan fungsi permukiman, jasa, dan ruang terbuka.

Program Perwilayahan Industri Kota Depok Tahun 2026–2046 disusun sebagai pedoman strategis dalam mengarahkan pengembangan dan penataan kegiatan industri secara terencana, berkelanjutan, dan berdaya saing. Program ini menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah sektor industri di Kota Depok. Dalam rentang waktu perencanaan 2026–2046, Program Perwilayahan Industri Kota Depok diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan investasi dan pengembangan industri. Dengan arah kebijakan yang jelas dan terintegrasi, program ini mendukung terwujudnya struktur industri Kota Depok yang modern, inovatif, ramah lingkungan, serta berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. 2 Program Perwilayahan Industri Kota Depok 2026-2046

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemantauan dan pengendalian dampak kegiatan industri di KPI bagi kawasan sekitarnya	Kementerian Perindustrian; Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian & Perdagangan; Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v
2	Mengkoordinasikan pengawasan RTH pada KPI dan memastikan KPI tidak bersinggungan dengan LBS	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
3	Pemetaan potensi daerah untuk keberadaan sentra industri kecil dan menengah	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	v	v	v	v
4	Pembentukan Sentra IKM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	v	v	v	v
5	Penataan Sentra IKM berwawasan lingkungan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas Lingkungan	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
				Hidup dan Kebersihan				

A. Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Berikut program pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang menjadi fokus dalam rencana pengembangan industri Kota Depok. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 3 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Mengkoordinasikan kelembagaan terhadap keberadaan KPI	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
2	Pengelolaan sumber daya industri serta sarana, prasarana, dan utilitas pendukung keberadaan KPI	Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait PUPR, Dinas Perhubungan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v
3	Evaluasi dan penanganan efektif terhadap dampak keberadaan KPI	Kementerian Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian	v	v	v	v
4	Mengkoordinasikan alokasi zona perumahan, fasilitas sosial, dan fasilitas ekonomi yang	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur&Pembangunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Bina	Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas Tata Ruang, Dinas	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	mendukung pengembangan fungsi KPI	Kewilayahan, Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian	Marga dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan& Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
5	Sosialisasi/pelatihan terkait keselamatan untuk ketenagalistrikan atau K3L	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas	Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	dan Penataan Ruang (PUPR)				

B. Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi salah satu sasaran pembangunan perwilayahan industri pada setiap kabupaten/kota. Sentra IKM merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait dan sebagian besar kewenangannya ada pada dinas-dinas perindustrian di masing-masing kabupaten/kota. Dalam RTRW Kota Depok 2026-2046 terdapat peruntukkan sentra industri yang terlingkup dalam Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) Kota Depok. Untuk itu disusun program pengembangan Perwilayahan Industri yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan dan survei keberadaan industri kecil dan menengah secara menyeluruh di wilayah Kota Depok	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perdagangan dan Perindustrian	Dinas terkait Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian	v	v	v	v
2	Pemetaan potensi daerah untuk keberadaan sentra industri kecil dan menengah	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perdagangan dan Perindustrian	Dinas terkait Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian	v	v	v	v
3	Kolaborasi kelembagaan terkait fasilitasi yang mendukung industri kecil dan menengah unggulan/khas daerah	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perdagangan dan Perindustrian	Dinas terkait Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian	v	v	v	v
4	Penyusunan <i>masterplan</i> pembangunan sentra industri <i>pilot project</i>	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perdagangan dan Perindustrian	Dinas terkait Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
5	Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sentra <i>pilot Project</i> berbasis SK Pemerintah Kota Depok	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perdagangan dan Perindustrian , Dinas terkait PUPR	Dinas terkait Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian, Dinas terkait PUPR	v	v	v	v
6	Penataan dan pembentukan Sentra IKM berbasis SK Pemerintah Kota Depok	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Wali Kota Depok	v	v	v	v
7	Pembangunan infrastruktur dan pemenuhan sumber daya yang terintegrasi antar sentra dan lembaga terkait	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait PUPR	Dinas terkait Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas terkait PUPR	v	v	v	v
8	Pembangunan infrastruktur pendukung	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perdagangan	Dinas terkait Koperasi, UKM,	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	dan pengelolaan rantai pasok sentra industri kecil dan menengah		dan Perindustrian , Dinas terkait PUPR	Perdagangan, dan Perindustrian, Dinas terkait PUPR				
9	Pembinaan terkait kompetensi pelaku industri kecil dan menengah	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Ketenagakerjaan	Dinas terkait Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian, Dinas terkait Tenaga Kerja	v	v	v	v
10	Pembinaan terkait isu strategis yang berpengaruh terhadap aspek industri dan investasi	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan	Dinas terkait Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian	v	v	v	v
11	Pembinaan dan pengembangan sentra	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Koperasi,	Dinas terkait Koperasi, UKM,	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	industri berwawasan lingkungan		UKM, Perdagangan, Perindustrian	Perdagangan, Perindustrian				

4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Salah satu prasyarat utama dalam mendukung pertumbuhan industri pada suatu daerah adalah adanya dukungan sumber daya industri) Sumber daya industri tersebut antara lain terdiri dari sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), teknologi dan inovasi.

A. Pembangunan Sumber Daya Alam (SDA)

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk ketersediaan bahan baku, bahan penolong, sumber daya energi dan pengelolaan air baku bagi industri, yang lebih efisien untuk meningkatkan daya saing produk.

Tabel 4. 5 Pembangunan Sumber Daya Alam

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan potensi dan kebutuhan sumber daya alam	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Koperasi dan UKM, Dinas terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dinas terkait PUPR	Dinas terkait Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian, Dinas terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam	v	v	v	v
2	Koordinasi penjalinan kerja sama dengan daerah lain dalam hal	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait	Dinas terkait Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian,	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	penyediaan sumber daya alam		Koperasi dan UKM, Dinas terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dinas terkait PUPR	Dinas terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam				
3	Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien contoh melalui penghematan, teknologi yang efisien, optimalisasi kinerja proses industri melalui penerapan 3R, serta	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Koperasi dan UKM, Dinas terkait Pengelolaan Sumber Daya	Dinas terkait Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian, Dinas terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	penggunaan energi baru dan terbarukan seperti PLTS		Alam, Dinas terkait PUPR					
4	Pengembangan pemanfaatan SDA melalui penelitian dan pengembangan mengenai Hilirisasi produk industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Koperasi dan UKM, Dinas terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dinas terkait PUPR	Dinas terkait Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian, Dinas terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam	v	v	v	v

B. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembangunan SDM industri Depok akan berfokus pada dua aspek utama, yaitu kuantitas (penyerapan tenaga kerja) dan kualitas (kompetensi), terutama untuk mendukung industri unggulan yang dapat mendukung pertumbuhan investasi dan ekspor industri pengolahan non migas.

Tabel 4. 6 Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan potensi dan kebutuhan sumber daya manusia industri.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan,	Dinas Perdagangan & Perindustrian	v	v	v	v
2	Koordinasi penyalinan kerja sama pelaku	Kementerian Perindustrian, Kementerian	Dinas terkait Perindustrian	Dinas Perdagangan	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	usaha dengan dunia pendidikan (<i>link & match</i>) dalam menciptakan <i>talent pool</i> lokal.	Pendidikan, Sains, dan Teknologi	dan Perdagangan,	& Perindustrian				
3	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi SDM Industri di Kota Depok terkait proses produksi yang aman, efektif, efisien dan berwawasan lingkungan.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan,	Dinas Perdagangan & Perindustrian	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
4	Pelatihan manajemen keuangan, riset pasar, dan manajemen rantai pasok global.	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perdagangan & Perindustrian	v	v	v	v

C. Pembangunan Teknologi dan Inovasi

Masih banyaknya IKM yang masih memproduksi produk dengan desain konvensional, kurang mengikuti tren pasar, dan tidak melakukan riset mendalam terhadap preferensi konsumen. Hal ini menyebabkan produk mereka kalah bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain. Selain itu, penggunaan peralatan dan teknologi produksi yang masih sederhana membatasi kapasitas produksi dan kualitas produk.

Tabel 4. 7 Pembangunan Teknologi dan Inovasi

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Koordinasi penjalinan kerja sama pelaku usaha lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, dan lembaga pendidikan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v
2	Pelatihan pemanfaatan teknologi industri	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Koperasi dan	Dinas Perdagangan & Perindustrian;	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	dan desain produksi		UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika				
3	Mendukung pengembangan teknologi terbaru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti PLTS.	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, Dinas	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
				Lingkungan Hidup				
4	Penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v

4.2.4 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan

secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang terintegrasi dengan program-program pengembangan sumber daya industri di atas. Pembangunan sarana dan prasarana industri paling sedikit dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, telekomunikasi, dan infrastruktur dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 4. 8 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/ Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Koordinasi antar lembaga terkait pemanfaatan penyaluran energi untuk industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v
2	Koordinasi peningkatan pelayanan air bersih dan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup,	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan,	Dinas Perdagangan & Perindustrian;	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/ Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	jaringan telekomunikasi pada zona industri	Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi	Dinas terkait Pekerjaan Umum	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
3	Koordinasi pembangunan sistem pengendalian air limbah untuk industri kecil dan menengah	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Pekerjaan Umum	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	v	v	v	v
4	Koordinasi pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan, jembatan, dan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait	Dinas Perdagangan & Perindustrian,	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/ Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	moda transportasi umum	Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan	Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan				
5	Fasilitasi pendampingan perizinan berusaha, SIINAS, Sertifikasi, dan Standarisasi (TKDN, Industri Hijau, ISO, SNI, Halal, HKI, dan lain sebagainya)	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan	Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas Perhubungan	v	v	v	v

4.2.5 Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.

Tabel 4. 9 Program Pemberdayaan Industri

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/ Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pendampingan bimbingan teknis penerapan Industri Hijau dan <i>eco label</i> bagi IKM	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan & Perindustrian; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	v	v	v	v
2	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perdagangan & Perindustrian	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/ Kota	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
	untuk IKM Kota Depok							
3	Memfasilitasi pendampingan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui SIINas bagi IKM	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perdagangan & Perindustrian	v	v	v	v
4	Peningkatan akses pasar domestik dan internasional serta digitalisasi pemasaran	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perdagangan & Perindustrian	v	v	v	v

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kota Depok 2026-2046 disusun sebagai sebuah kerangka strategis yang komprehensif untuk memacu pertumbuhan industri yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif di wilayah ini. Dokumen ini didasarkan pada kajian mendalam terhadap kondisi ekonomi, potensi sumber daya, serta tantangan yang dihadapi oleh industri di Depok. Melalui pendekatan yang holistik, rencana ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan industri tidak hanya berorientasi pada peningkatan output ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu fokus utama dari rencana ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat inovasi melalui kolaborasi yang lebih erat antara dunia industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset. Dengan menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dan memanfaatkan teknologi terbaru, diharapkan industri di Depok mampu bersaing secara global, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperluas pasar. Selain itu, pengembangan industri berbasis potensi lokal seperti makanan dan minuman olahan, kesehatan, dan farmasi menjadi prioritas untuk memperkuat basis produksi dan memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya, rencana ini juga menempatkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas industri, termasuk penguatan logistik, energi, dan fasilitas *digital*. Hal ini diharapkan akan memudahkan distribusi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong transformasi industri menuju ekonomi *digital* dan industri 4.0. Dengan sinergi antar berbagai program dan kebijakan, Depok akan mampu menciptakan ekosistem industri yang inovatif, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan teknologi serta kebutuhan pasar yang dinamis.

Implementasi dari rencana ini juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pelibatan aktif semua pihak akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil efektif dan mampu menjawab langsung kebutuhan industri serta masyarakat. Melalui pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala, target pembangunan dapat dipantau dan disesuaikan secara fleksibel sesuai perkembangan zaman dan dinamika ekonomi.

Secara keseluruhan, rencana pembangunan industri ini diharapkan mampu mengokohkan posisi Kota Depok sebagai pusat industri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan pengembangan sektor industri yang berbasis potensi lokal dan teknologi, serta penguatan sumber daya manusia, Depok dapat menghadapi tantangan masa depan dengan optimisme. Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menempatkan Depok sebagai kota industri yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan ekonomi regional dan nasional.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI